



Nomor 289/PID/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FIKRI SALIM Alias KIKI
Tempat Lahir : Manado
Tgl Lahir/Umur : 43 Tahun / 09 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : 1.Kalibata Pulo RT. 009 RW. 005 Kelurahan
Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta
Selatan .
2.Jl. Buni V No. 71 Kelurahan Beji Kecamatan
Beji Kota Depok.
3. Perumahan Graha Sawarna Jalan Ikan
Kakap Blok C 37 Kelurahan Tanjung Sekar
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/48/II/2020/Reskrim tanggal 28 Februari 2020, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 ;

- Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik :

- Penahanan oleh Penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/33/III/2020/Reskrim tanggal 1 Maret 2020, sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten

Halaman 1 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Nomor : 211/M.2.18/M.2.18/Eku.1/03/2020 tanggal 12 Maret 2020, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020 ;

2. Penuntut Umum :

- Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1461/M.2.18/EKU.2/04/2020 tanggal 20 April 2020, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong :

- Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 30 April 2020, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 ;
- Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 8 Mei 2020, sejak tanggal 30 Mei 2020, sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung :

- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan, Nomor 493/Pen/Pid/2020/PT BDG tanggal 22 Juli 2020, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 558/Pen/Pid/2020/PT BDG tanggal 18 Agustus 2020, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. H. KUSWARA S. TARYONO, S.H.M.H., 2. RINA ST. SUHARA, S.H.M.H., 3. AFFANDI ARPAN, S.H., 4. M. FIRDAUS JANUARTO S.H.M.H., 5. FRIZOLLA PUTRI, SH., 6. MANSUR, SH., 7. ZULFIKAR C. WIRAWAN, S.H. (Advokat Magang), Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum KUSWARA S. TARYOYO, S.H., M.H. &

Halaman 2 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES, berkantor di SARIMAS REGENSI, Jl.Sarimas Raya No: 26 - 28
Bandung, berberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal 07 September 2020 Nomor 289/PID/2020/PT BDG Jo. Tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 289/PID/2020/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara pidana Nomor 289/PID/2020/PT BDG Jo. Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Juli 2020 Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor NO.REG.PERKARA:PDM-31/Bgr/04/2020, tanggal 21 April 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa FIKRI SALIM Alias FIKRI bersama dengan saksi SONNY PRIADI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kantor Notaris Arfiana Purbohadi, SH yang beralamat di Ruko Lampu Merah Cikaret Nomor 75 Jl.Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat

Halaman 3 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi korban Lucky Aziza meminta terdakwa Fikri Salim yang merupakan pegawai saksi korban untuk mencari nomor telephone saksi Mardiyanto yang merupakan pemilik tanah seluas \pm 4000 M² yang beralamat di Kampung Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan bermaksud ingin membeli tanah milik saksi Mardiyanto, namun terdakwa tidak memberikan nomor telephonnnya dengan mengatakan tanah tersebut belum mau dijual oleh salah satu ahli warisnya dan meminta harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, kemudian saksi korban memerintahkan terdakwa untuk bernegosiasi dengan harga pembelian yang diajukan oleh saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan April 2019 terdakwa menghampiri saksi korban dengan membawa kesepakatan harga tanah dengan luas keseluruhan 5.307 M² sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan membawa tanda kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Mardiyanto dan ALAWIYAH tertanggal 14 April 2019, yang kemudian dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2019 saksi korban memberikan uang secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Mardiyanto sebagai tanda jadi pembelian tanah ;
2. pada tanggal 26 April 2019 saksi korban mengeluarkan cek senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. Junaedi sebagai pembayaran Tahap I pada tanggal 06 Mei 2019 lalu dikirim ke rekening BCA an Mardiyanto dengan Nomor Rekening 5005101287 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa ;
3. kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 dilakukan pembayaran tahap II sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek yang dicairkan oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi Mardiyanto ;

Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa datang ke kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH. Yang beralamat di Ruko Lampu Merah Cikaret No.75 Jl. Raya Cikaret, Cibinong – Bogor untuk pembuatan Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB)

Halaman 4 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



namun dibuat tanggal mundur sehingga diterbitkan PUJB No. 34 tanggal 29 Januari 2016, PUJB No. 35 tanggal 29 Januari 2016, PUJB No. 36 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Afriana Purbohadi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, selanjutnya pada bulan Mei 2019 terdakwa menghubungi saksi Haryanto yang merupakan staf Notaris Afriani Purbohadi untuk dibuatkan 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) sebagai tindak lanjut dari penerbitan PUJB, kemudian saksi Haryanto menyerahkan 3 (tiga) buah AJB yang belum ditandatangani kepada saksi Sonny Priadi (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 terdakwa menghubungi saksi Sonny Priadi mengatakan "*tandatangan Muamar Emir Ananta di tembak aja*" atas perintah terdakwa tersebut saksi Sonny Priadi menandatangani AJB tersebut atas nama Pihak Pertama (penjual) Mummar Emir Ananta qq. Mardiyanto dan Pihak Kedua (Pembeli) Muammar Emir Ananta yang merupakan anak dari saksi korban dengan cara memalsukan tanda tangan Mummar Emir Ananta dengan meniru tandatangan saksi Muammar Emir Ananta yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH. yang beralamat di Ruko Lampu Merah Cikaret Nomor 75 Jl. Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah itu saksi Sonny Priadi membawa 3 (tiga) buah AJB tersebut ke Kantor Desa Pasir Angin untuk ditandatangani oleh saksi H. Endang Setiawan selaku Kepala Desa Pasir Angin dan Sdr. Deim Samsudin selaku Sekertaris Desa Pasir Angin sebagai saksi, setelah itu pada tanggal 27 Mei 2019 saksi Sonny Priadi membawa kembali ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Afriana Purbohadi, SH. Yang diterima oleh saksi Haryanto Untuk diberikan nomor dan ditandatangani oleh PPAT Afriana Purbohadi, SH. Sehingga terbit AJB No. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 883 seluas $\pm 223 \text{ M}^2$ (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 883 seluas $\pm 654 \text{ M}^2$ (enam ratus lima puluh empat meter persegi), dan AJB No. 185/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 709 seluas $\pm 4.430 \text{ M}^2$ (empat ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1070/DTF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatanganinya oleh Pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati AKBP NRP. 64010745, Rochani, S.Kom., M.Msi Kompol NRP. 75081281, Warsih Dwi Lestari, SH. AKP NRP 72050473 yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Dokupalfor Ir. C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gigih Prabowo Kombes Pol NRP. 67090558 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 183/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.
2. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 184/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.
3. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 185/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.

Adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Muammar Emir Ananta ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sonny Priadi tersebut saksi korban Lucky Aziza ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FIKRI SALIM Alias FIKRI bersama dengan saksi SONNY PRIADI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kantor Notaris Arfiana Purbohadi, SH yang beralamat di Ruko Lampu Merah Cikaret Nomor 75 Jl. Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya

Halaman 6 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi korban Lucky Aziza meminta terdakwa Fikri Salim yang merupakan pegawai saksi korban untuk mencari nomor telephone saksi Mardiyanto yang merupakan pemilik tanah seluas \pm 4000 M² yang beralamat di Kampung Pasir Angin Kec. Megamendung Kab.Bogor, dengan bermaksud ingin membeli tanah milik saksi Mardiyanto, namun terdakwa tidak memberikan nomor telephonnya dengan mengatakan tanah tersebut belum mau dijual oleh salah satu ahli warisnya dan meminta harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, kemudian saksi korban memerintahkan terdakwa untuk bernegosiasi dengan harga pembelian yang diajukan oleh saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan April 2019 terdakwa menghampiri saksi korban dengan membawa kesepakatan harga tanah dengan luas keseluruhan 5.307 M² sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan membawa tanda kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Mardiyanto dan ALAWIYAH tertanggal 14 April 2019, yang kemudian dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2019 saksi korban memberikan uang secara tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Mardiyanto sebagai tanda jadi pembelian tanah ;
2. Pada tanggal 26 April 2019 saksi korban mengeluarkan cek senilai Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. Junaedi sebagai pembayaran Tahap I pada tanggal 06 Mei 2019 lalu dikirim ke rekening BCA an Mardiyanto dengan Nomor Rekening 5005101287 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 dilakukan pembayaran tahap II sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek yang dicairkan oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi Mardiyanto ;

Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa datang ke kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH. Yang beralamat di Ruko Lampu Merah Cikaret No. 75 Jl. Raya Cikaret, Cibinong – Bogor untuk pembuatan Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB) namun dibuat tanggal mundur sehingga diterbitkan PUJB No. 34 tanggal 29 Januari 2016, PUJB No. 35 tanggal 29 Januari 2016, PUJB No. 36 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Afriana Purbohadi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, selanjutnya pada bulan Mei 2019 terdakwa menghubungi saksi Haryanto yang merupakan staf Notaris Afriani Purbohadi untuk dibuatkan 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) sebagai tindak lanjut dari penerbitan PUJB, kemudian saksi Haryanto menyerahkan 3 (tiga) buah AJB yang belum ditandatangani kepada saksi Sonny Priadi (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 terdakwa menghubungi saksi Sonny Priadi mengatakan “*tandatangan Muamar Emir Ananta di tembak aja*” atas perintah terdakwa tersebut saksi Sonny Priadi menandatangani AJB tersebut atas nama Pihak Pertama (penjual) Mummar Emir Ananta qq. Mardiyanto dan Pihak Kedua (Pembeli) Muammar Emir Ananta yang merupakan anak dari saksi korban dengan cara memalsukan tanda tangan Mummar Emir Ananta dengan meniru tandatangan saksi Muammar Emir Ananta yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH. Yang beralamat Ruko Lampu Merah Cikaret Nomor 75 Jl. Raya Cikaret Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah itu saksi Sonny Priadi membawa 3 (tiga) buah AJB tersebut ke Kantor Desa Pasir Angin untuk ditandatangani oleh saksi H. Endang Setiawan selaku Kepala Desa Pasir Angin dan Sdr. Deim Samsudin selaku Sekertaris Desa Pasir Angin sebagai saksi, setelah itu pada tanggal 27 Mei 2019 saksi Sonny Priadi membawa kembali ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Afriana Purbohadi, SH. Yang diterima oleh saksi Haryanto Untuk diberikan nomor dan ditandatangani oleh PPAT Afriana Purbohadi, SH. Sehingga terbit AJB No. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 883 seluas $\pm 223 \text{ M}^2$ (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 883 seluas $\pm 654 \text{ M}^2$ (enam ratus lima puluh empat meter persegi), dan AJB No. 185/2019 tanggal 27

Halaman 8 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 709 seluas \pm 4.430 M² (empat ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1070/DTF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati AKBP NRP. 64010745, Rochani, S.Kom., M.Msi Kompol NRP. 75081281, Warsih Dwi Lestari, SH. AKP NRP 72050473 yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Dokupalfor Ir. C Gigih Prabowo Kombes Pol NRP. 67090558 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 183/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang dibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.
2. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 184/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang dibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.
3. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. 185/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang dibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.

Adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Muammar Emir Ananta .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sonny Priadi tersebut saksi korban Lucky Aziza ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Halaman 9 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Bahwa terdakwa FIKRI SALIM Alias FIKRI bersama dengan saksi SONNY PRIADI (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Kantor Notaris Arfiana Purbohadi, SH yang beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah – olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi korban Lucky Aziza meminta terdakwa Fikri Salim yang merupakan pegawai saksi korban untuk mencari nomor telephone saksi Mardiyanto yang merupakan pemilik tanah seluas \pm 4000 M² yang beralamat di Kampung Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan bermaksud ingin membeli tanah milik saksi Mardiyanto, namun terdakwa tidak memberikan nomor telephonnnya dengan mengatakan tanah tersebut belum mau dijual oleh salah satu ahli warisnya dan meminta harga sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, kemudian saksi korban memerintahkan terdakwa untuk bernegosiasi dengan harga pembelian yang diajukan oleh saksi korban sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian sekitar bulan April 2019 terdakwa menghampiri saksi korban dengan membawa kesepakatan harga tanah dengan luas keseluruhan 5.307 M² sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dengan membawa tanda kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Mardiyanto dan ALAWIYAH tertanggal 14 April 2019, yang kemudian dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 April 2019 saksi korban memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Mardiyanto sebagai tanda jadi pembelian tanah;
2. pada tanggal 26 April 2019 saksi korban mengeluarkan cek senilai Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Sdr. Junaedi sebagai pembayaran Tahap I pada tanggal 06 Mei 2019 lalu dikirim ke rekening BCA an Mardiyanto dengan Nomor Rekening 5005101287



sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh terdakwa :

3. kemudian pada tanggal 19 Juli 2019 dilakukan pembayaran tahap II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek yang dicairkan oleh terdakwa dan diberikan kepada saksi Mardiyanto :

Bahwa pada bulan Mei 2019 terdakwa datang ke kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH. Yang beralamat di Ruko Lampu Merah Cikaret No. 75 Jl. Raya Cikaret, Cibinong – Bogor untuk pembuatan Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB) namun dibuat tanggal mundur sehingga diterbitkan PUJB No. 34 tanggal 29 Januari 2016, PUJB No. 35 tanggal 29 Januari 2016, PUJB No. 36 tanggal 29 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Afriana Purbohadi, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, selanjutnya pada bulan Mei 2019 terdakwa menghubungi saksi Haryanto yang merupakan staf Notaris Afriana Purbohadi untuk dibuatkan 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) sebagai tindak lanjut dari penerbitan PUJB, kemudian saksi Haryanto menyerahkan 3 (tiga) buah AJB yang belum ditandatangani kepada saksi Sonny Priadi (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk ditandatangani, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 terdakwa menghubungi saksi Sonny Priadi mengatakan “*tandatangan Muamar Emir Ananta di tembak aja*” atas perintah terdakwa tersebut saksi Sonny Priadi menandatangani AJB tersebut atas nama Pihak Pertama (penjual) Mummar Emir Ananta qq. Mardiyanto dan Pihak Kedua (Pembeli) Muammar Emir Ananta yang merupakan anak dari saksi korban dengan cara memalsukan tanda tangan Mummar Emir Ananta dengan meniru tandatangan saksi Muammar Emir Ananta yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor Notaris Afriana Purbohadi, SH. Yang beralamat Ruko Lampu Merah Cikaret Nomor 75 Jl. Raya Cikaret, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, setelah itu saksi Sonny Priadi membawa 3 (tiga) buah AJB tersebut ke Kantor Desa Pasir Angin untuk ditandatangani oleh saksi H. Endang Setiawan selaku Kepala Desa Pasir Angin dan Sdr. Deim Samsudin selaku Sekertaris Desa Pasir Angin sebagai saksi, setelah itu pada tanggal 27 Mei 2019 saksi Sonny Priadi membawa kembali ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Afriana Purbohadi, SH. Yang diterima oleh saksi Haryanto Untuk diberikan nomor dan ditandatangani oleh PPAT Afriana Purbohadi, SH. Sehingga terbit AJB No. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 883 seluas $\pm 223 \text{ M}^2$ (dua ratus dua puluh tiga meter persegi), AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 883 seluas $\pm 654 \text{ M}^2$ (enam ratus lima puluh empat meter persegi), dan AJB No. 185/2019 tanggal 27 Mei 2019 Hak Milik sebidang tanah persil 26 Blok – Kohir No. C 709 seluas $\pm 4.430 \text{ M}^2$ (empat ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), kemudian pada tanggal 28 Mei 2019 AJB tersebut berikut Surat Keterangan Riwayat Tanah, Letter C Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SP3T), Surat Keterangan Pemekaran Desa Pasir Angin, Copy KTP Muamer Emir Ananta, SPPT dan PBB saksi Sonny Priadi bawa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1070/DTF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati AKBP NRP. 64010745, Rochani, S.Kom., M.Msi Kopol NRP. 75081281, Warsih Dwi Lestari, SH. AKP NRP 72050473 yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Dokupalfor Ir. C Gigih Prabowo Kombes Pol NRP. 67090558 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No. 183/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.
2. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No. 184/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.
3. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No. 185/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.

Adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Muammar Emir Ananta ;

Halaman 12 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Sonny Priadi tersebut saksi korban Lucky Aziza ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan keberatan (Eksepsi), dan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah mendengar pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 28 Mei 2020, yang Amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 281/Pid.Sus/2020/PN Cbi atas nama Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 29 Juni 2020 NO.REG.PERK : PDM-128/ BGR/05/10/2020, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Asli 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) masing-masing : AJB No.183/2019, tanggal 27 Mei 2019, AJB No.184/2019, tanggal 27 Mei 2019 dan AJB No.185/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang semuanya tercatat Jual Beli antara MUAMMAR EMIR ANANTA (cq MARDIYANTO) selaku Penjual dengan MUAMMAR EMIR ANANTA

Halaman 13 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.04/06 Desa Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di Kantor Notaris/ PPAT ARFIANA PURBOHADI,SH.

- Asli 3 (tiga) buah Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB) masing-masing : PUJB No.34, tanggal 29 Januari 2016, PUJB No.35, tanggal 29 Januari 2016 dan PUJB No.36, tanggal 29 Januari 2016, yang semuanya tercatat dalam Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah antara MARDIYANTO (pihak Pertama) dengan Dokter LUCKY AZIZA BAWAZIR bertindak untuk dan atas nama MUAMMAR EMIR ANANTA (pihak Kedua) ;
- Foto copy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari fikri salim tertanggal 14 april 2019 ;
- Foto copy salinan sesuai aslinya 2 (dua) lembar cek Bank BNI pembayaran tanah tahap 1 dan 2, masing-masing No. CP521355 tanggal 23 april 2019 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan No CP574325 tanggal 15 juli 2019 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Foto copy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar tanda kesepakatan/tanda jadi pembelian tanah seluas 5.307 M², seharga Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tertanggal 14 April 2019 ;
- 5 (lima) buah dokumen/surat sebagai pembanding tandatangan an Muammar Emir Ananta, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar ijazah SMP Islam Al-Azhar tahun 2012/ 2013 an. Muammar Emir Ananta, tanggal 1 Juni 2013;
 - 1 (satu) lembar orisinilitas karya medical sebelas maret scientific competition 2018 an. Muammar emir Ananta tanggal 30 september 2018;
 - 1 (satu) buah buku log penelitian modul riset 2 program studi Pendidikan dokter atas nama muammar emir Ananta tanggal 09 november 2018;
 - 1 (satu) lembar formulir pengajuan IRS khusus program Pendidikan (s1/ profesi) kedokteran FKUI kelas regular atas nama muammar emir Ananta, tanggal 16 februari 2019;

Halaman 14 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah naskah ujian psikiatri fakultas kedokteran universitas Indonesia yang disusun oleh muammar emir Ananta tanggal 10 desember 2019;
- Foto copy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta PPJB/ PUJB (No. 34, 35, 36 tanggal 29 Januari 2016 dan no. 4, 5, 6 tanggal 24 Mei 2019) kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.
- Foto copy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta jual beli (AJB) No. 183, 184, 185 tanggal 27 Mei 2019, kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.
- Foto copy Salinan sesuai aslinya 3 (tiga) buah minuta akta jual beli (AJB) masing-masing : AJB no. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 185/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya tercatat jual beli atas nama muammar emir Ananta (qq mardiyanto) selaku penjual dengan muammar emir Ananta selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi, SH.;
- Foto copy salinan sesuai aslinya, 3 (tiga) buah akta pengikatan untuk jual beli (PUJB) masing-masing : PUJB Np. 04, 05, 06 tertanggal 24 Mei 2019, atas pengikatan jual beli tanah antara mardiyanto (pihak pertama) dengan dokter lucky aziza bawazir (qq muammar emir Ananta) selaku pihak kedua, atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi, SH.;

Dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. dr. Lucky Aziza

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Juli 2020 Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi, dengan amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 15 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM alias KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRI SALIM alias KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 5.1 Asli 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) masing-masing : AJB No.183/2019, tanggal 27 Mei 2019, AJB No.184/2019, tanggal 27 Mei 2019 dan AJB No.185/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang semuanya tercatat Jual Beli antara MUAMMAR EMIR ANANTA (cq MARDIYANTO) selaku Penjual dengan MUAMMAR EMIR ANANTA selaku Pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.04/06 Desa Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2, yang dibuat di Kantor Notaris/ PPAT ARFIANA PURBOHADI,SH.
 - 5.2 Asli 3 (tiga) buah Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB) masing-masing : PUJB No.34, tanggal 29 Januari 2016, PUJB No.35, tanggal 29 Januari 2016 dan PUJB No.36, tanggal 29 Januari 2016, yang semuanya tercatat dalam Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah antara MARDIYANTO (pihak Pertama) dengan Dokter LUCKY AZIZA BAWAZIR bertindak untuk dan atas nama MUAMMAR EMIR ANANTA (pihak Kedua);
 - 5.3 Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Fikri Salim tertanggal 14 April 2019;
 - 5.4 Fotocopy salinan sesuai aslinya 2 (dua) lembar cek Bank BNI pembayaran tanah tahap 1 dan 2, masing-masing No. CP521355 tanggal 23 April 2019 sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan No CP574325 tanggal 15 juli 2019 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5 Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar tanda kesepakatan/ tanda jadi pembelian tanah seluas 5.307 M2, seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 14 April 2019;
- 5.6 5 (lima) buah dokumen/ surat sebagai pembanding tandatangan an Muammar Emir Ananta, yang terdiri dari :
- 5.7 1 (satu) lembar ijazah SMP Islam Al-Azhar tahun 2012/ 2013 an. Muammar Emir Ananta, tanggal 1 Juni 2013;
- 5.8 1 (satu) lembar orisinilitas karya medical sebelas Maret scientific competition 2018 an. Muammar Emir Ananta tanggal 30 september 2018;
- 5.9 .1(satu) buah buku log penelitian modul riset 2 program studi Pendidikan dokter atas nama Muammar Emir Ananta tanggal 09 november 2018;
- 5.10 1(satu) lembar formulir pengajuan IRS khusus program Pendidikan (S1/ profesi) kedokteran FKUI kelas regular atas nama Muammar Emir Ananta, tanggal 16 Februari 2019;
- 5.11 1(satu) buah naskah ujian psikiatri fakultas kedokteran Universitas Indonesia yang disusun oleh Muammar Emir Ananta tanggal 10 Desember 2019;
- 5.12 fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta PPJB/ PUJB (No. 34, 35, 36 tanggal 29 Januari 2016 dan no. 4, 5, 6 tanggal 24 Mei 2019) kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.
- 5.13 fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta jual beli (AJB) No. 183, 184, 185 tanggal 27 Mei 2019, kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.
- 5.14 Foto copy Salinan sesuai aslinya 3 (tiga) buah minuta akta jual beli (AJB) masing-masing : AJB no. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 185/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya tercatat jual beli atas nama Muammar Emir Ananta (qq Mardiyanto) selaku penjual dengan Muammar Emir Ananta selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir Angin Rt 04/ 06 Desa pasir angin kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2, yang dibuat di kantor notaris/ PPATA Arfiana Purbohadi, SH.;
- 5.16 Foto copy salinan sesuai aslinya, 3 (tiga) buah akta pengikatan untuk jual beli (PUJB) masing-masing : PUJB Np. 04, 05, 06 tertanggal 24 Mei 2019, atas pengikatan jual beli tanah antara Mardiyanto (pihak

Halaman 17 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama) dengan dokter Lucky Aziza Bawazir (qq Muammar Emir Ananta) selaku pihak kedua, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir angin Rt 04/ 06 Desa Pasir Angin kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2, yang dibuat di kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.;

Dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. dr. Lucky Aziza.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor : 281/Akta Pid.B/2020/PN Cbi, tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK/.PID/2020/PN.Cbi tanggal 20 Juli 2020, bertindak untuk Terdakwa : Nama Lengkap Fikri Salim Alias Kiki, Tempat Lahir Manado, Umur/tanggal lahir 43 Tahun / 9 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal 1. Kalibata Pulo Rt.009 Rw.005 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP) 2. Jl.Buni V No.71 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok, 3.Perumahan Graha Sawarna Jalan Ikan Kakap Blok C. 37 Kelurahan Tanjung sekar Kecamatan Lwokwaru Kota Malang, Agama islam, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020 ;
2. Akte Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor : 281/Akta Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020, Bayu Ika Perdana S.H.M.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020 ;

Halaman 18 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa Tanggal 21 Juli 2020 kepada Bayu Ika Perdana,S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, telah diberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2020 Terdakwa Fikri Salim alias Kiki, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi, tanggal 3 Agustus 2020 yang dibuat dan dijalankan oleh M. Irfan Nurdin S.Kom,SH., Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Senin Tanggal 3 Agustus 2020 kepada Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki telah diberitahukan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Bayu Ika Perdana,S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020 ;
5. Memori Banding tanggal 24 Agustus 2020 yang diajukan oleh Anita Dian Wardhani,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 281/Akta Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Jo. Tanda Terima Memori Banding Nomor 281/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunita Sofriani,S.H.M.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020 tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki melalui dan diterima oleh salah seorang Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama M.Firdaus Januarto,S.H.M.H. pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 281/Pid.B/2020/ PN Cbi tanggal 25 Agustus 2020, yang dibuat

Halaman 19 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijalankan oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita/Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong ;

6. Memori Banding tanggal 14 Agustus 2020 yang diajukan oleh 1.H.Kuswara S.Taryono,S.H.M.H., 2. M Firdaus Januarto, S.H.M.H. Frizola Putri,S.H. para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Kuswara.S. Taryono,S.H.,M.H. & Associates, berkantor di Sarimas Regensi Jl.Sari Mas Raya No.26-28 Bandung selaku Penasihat Hukum Terdakwa Fikri Salim alias Kiki berdasarkan Surat Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 281/Akta Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Jo. Tanda Terima Memori Banding Nomor 281/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunita Sofriani,S.H.M.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020 tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Bayu Ika Perdana S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 281/Pid.B/2020/ PN Cbi tanggal 26 Agustus 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Muhammad Irfanudin S.Kom. Jurusita/Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong ;

7. Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2020 yang diajukan oleh Anita Dian Wardhani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Nomor 281/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 17 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 281/Akta Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 4 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Jo.Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 281/Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 4 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yunita Sofriani,S.H.M.H. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cibinong ;

8. Surat Nomor W11-U20/4853/HK.01/IX/2020, tanggal 04 September 2020, Perihal Mohon Bantuan penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Pidana Nomor 281/Pid.B/2020/PN.Cbi. yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong An. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya memohon bantuan memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti yang berwenang guna melaksanakan Penyerahan Kontra Memori Banding dengan Resmi, Kepada H.Kuswara S.Taryono,S.H.M.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Kuswara S Taryono,S.H.,M.H. & Associates, berkantor di Sarimas Regensi Jl.Sari Mas Raya No.26-28 Bandung, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2020 selaku Penasihat Hukum Terdakwa Fikri Salim alias Kiki, bahwa Anita Dian Wardhani,S.H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Juli 2020, Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi, atas nama Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki ;

9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi, tanggal 20 Juli 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Benyamin Samuel Tuankotta, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dan ditujukan kepada Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki, yang berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Cibinong, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi, tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Benyamin Samuel Tuankotta, Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong dan ditujukan kepada Bayu Ika Perdana, S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, berisi pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Cibinong, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh panitera pengadilan adalah permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana menurut undang-undang, diajukan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Juli 2020, Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi atas nama Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor: 281/Akta.Pid.B/2020/PN.Cbi tanggal 20 Juli 2020, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 dihadapan Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Penasihat Hukum Terdakwa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK.PID/2020/PN Cbi tanggal 20 Juli 2020 bertindak untuk dan atas Terdakwa Fikri Salim alias Kiki, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, dan permohonan banding dari Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki melalui Penasihat Hukumnya itu, telah pula diberitahukan kepada Bayu Ika Pradana S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 Juli 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh Benyamin Samuel Tuankotta Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Juli 2020 Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi atas nama Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 281 /Akta.Pid.B/2020/PN. Cbi tanggal 24 Juli 2020 pada hari Jum'at tanggal 24 Juli

Halaman 22 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dihadapan Dr.Hj.Tantri Yanti Muhammad,S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, Bayu Ika Pradana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, dan permohonan banding dari Penuntut Umum itu, telah pula diberitahukan kepada Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 3 Agustus 2020, yang dibuat dan dijalankan oleh M.Irfan Nurdin S.Kom,S.H. Jurusita/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa selain itu kepada Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 20 Juli 2020 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 Juli 2020, oleh Penitera Pengadilan Negeri Cibinong telah diberitahukan pula kepada mereka dengan seksama dan dengan cara yang sepatutnya, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara pidana yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Juli 2020 Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi atas nama Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK.PID/2020/PN Cbi tanggal 20 Juli 2020 bertindak untuk dan atas Terdakwa Fikri Salim alias Kiki, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut, dan permohonan banding dari Terdakwa Fikri Salim telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 juli 2020, demikian pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, yang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Juli 2020 Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi atas nama Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki, pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diatas, dan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah pula diberitahukan kepada Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki pada tanggal 21 Juli 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 (tujuh) hari sejak putusan di jatuhkan, sehingga permohonan banding yang

Halaman 23 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 Agustus 2020, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-Undang) telah menyatakan Banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 281/Akta Pid.B/2020/PN.Cbi Tanggal 24 Juli 2020.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong ialah sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Karena yang dipalsukan bukan 1 (satu), tetapi 2 (dua) Tanda Jadi Kesepakatan, 3 (tiga) PUJB, dan 1 (satu) AJB, apalagi sudah sering dikasus-kasus lain. Dan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dan kabur, tidak mau diperiksa Penyidik sampai dengan ditangkap.

Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan adanya faktor yang memberatkan akan tetapi di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami rasa terlalu ringan. Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa berada dalam penahanan.

Halaman 24 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong (Tingkat Pertama) kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pertimbangan hukum yaitu :

- Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara Bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
- Bahwa adanya bukti cara memalsu tandatangan saksi di KTP yang dilatih Terdakwa dengan SONY dan juga HERU yang baru ditemukan buktinya di Nanggewer. Sebenarnya Terdakwa mengetahui, Terdakwa dan Sony berkonspirasi sejak kenal tahun 2015 ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SONY ini bukan pertama kali, tetapi pernah memalsukan tanda tangan kakak kandung MUAMMAR EMIR ANANTA sampai dengan 14 (empat belas) Sertifikat milik keluarga Saksi Korban Prof. Lucky ;
- Bahwa SONY mengaku memalsukan tanda tangan MUAMMAR EMIR ANANTA yang lain yaitu dalam pengurusan perizinan IMB Foodcort, terletak di Jalan Raya Tegar Beriman (dekat PDAM), untuk pengajuan IPPT, Site Plan dan PDRT ;
- Bahwa ABDULLA EMIR PRAMUDIYA anak saksi yang pertama juga pernah dipalsukan 2 (dua) kali tanda tangannya terkait permohonan perizinan proyek ruko Cisarua dan AJB dari 3 SHM tanah di Cibungbulang ;
- Bahwa Terdakwa yang memakai calo SONY secara diam-diam dan menyusupi ke dalam perusahaan Saksi Korban Prof. Lucky tanpa permissi dari saksi, maka Terdakwa yang harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatan calo tersebut, karena saksi tidak pernah mau pakai calo/jasa selain Notaris yang legal walaupun lebih mahal, tetapi aman. Saksi Korban Prof. Lucky tidak pernah kenal SONY, serta tidak ada dana untuk calo liar. Urus sendiripun bukan berarti menggunakan jasa calo ilegal seperti SONY, Alm. ISNANTO dan RINA YULIANA. Kalau Notaris yang satu bermasalah, maka harus

Halaman 25 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Notaris lain calo tidak punya kepentingan kalau tidak disuruh Terdakwa untuk memuluskan niat jahatnya yaitu mark up harga dengan cara memalsukan tanda tangan pembeli. Dan agar pembeli/Saksi Korban tidak tahu, maka pembeli/Saksi Korban sengaja tidak dilibatkan oleh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI karena banyaknya manipulasi ;

- Bahwa nilai transaksi di PUJB tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah) yang merupakan harga yang sebenarnya yang harus dibayar pembeli/ Saksi Korban saksi Saksi HARYANTO, saksi DEDE SYUHADA, saksi MARDIYANTO dan Isteri ;
- Bahwa saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA tahu harga yang sebenarnya sesuai dengan tanda kesepakatan nilai transaksi tersebut yaitu adalah Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi HARYANTO juga pernah membuat draft transaksi dengan nilai Rp.3.000.000.000,- saksi buat di draft PUJB ;
- Bahwa pada saat pengambilan AJB untuk ditandatangani terdakwa SONNY PRIADI tidak punya surat kuasa dari saksi EMIR selaku pembeli ;
- Bahwa sebelum saksi SONNY datang terdakwa juga sudah menelepon saksi HARYANTO untuk minta dibuatkan AJB ;
- Bahwa Mardiyanto selaku penjual pernah datang ke kantor notaris Bersama istrinya untuk menandatangani PUJB dengan nilai Rp.1.900.000.000,- sesuai dengan tanda kesepakatan yang pernah ditunjukkan kepada saksi HARYANTO ;
- Bahwa saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA pernah melihat pada saat saksi MARDIYANTO dan saksi SONNY datang ke kantor untuk tandatangan PUJB dengan nilai Rp 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengartur pembayarannya misalnya untuk MARDIYANTO 550, yang dikirimkan ke MARDIYANTO 300, tapi tidak sekaligus cek tersebut 550 ditransfer ke MARDIYANTO, yang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) diambil Terdakwa seingat saksi JUNAIDI dicairkan dulu seperti biasa oleh saksi JUNAIDI atas perintah TERDAKWA ;

Halaman 26 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



- Bahwa seingat saksi JUNAIDI, dari sisa pembayaran ke MARDIYANTO itu saksi masukan ke rekening PT. Jakarta Medika yang fiktif dimana rekening tersebut pembuatannya atas perintah Terdakwa, saksi yang membuat rekening tersebut an PT Jakarta Medica Center pada tanggal 11 mei 2018. 1 minggu sebelum tanggal tersebut, Terdakwa bilang *"juned kamu bikin rekening buat misahin dana proyek sama dana pribadi saya"*, (Ternyata rekening fiktif dipakai untuk pribadi dan keluarga TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI juga). Setelah beberapa hari saksi belum buat lalu Terdakwa bilang *"kok kamu belum buat sih?"* setelan itu ketemu di kantor lalu Terdakwa bilang *"Juned ini kamu bikin rekening PT. Jakarta Medika dan Jakarta kidney center yang sudah jelas lengkap"*, tanda tangannya Atas Nama WARSONO sebagai direktur PT Jakarta Kidney Center dipalsukan saksi JUNAIDI, dan rekening fiktif dipakai juga untuk keperluan pribadi TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI ;
- Bahwa saksi JUNAIDI sudah punya formnya kemudian ke customer service bank BNI setelah dari CS berkas dialihkan ke bagian pimpinannya kemudian di confirm SAMSUDIN yang mengaku sebagai WARSONO (Selaku Direktur) bagian administrasi keuangan yang memang sudah kenal akhirnya keluarlah rekening tersebut dan yang memegang buku rek tersebut adalah saksi ;
- Bahwa saksi JUNAIDI tahu ada cek an. ALAWIYAH untuk pembayaran ke II sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut langsung dikirimkan melalui bank tetapi tidak semuanya namun saksi tidak ingat berapa nominal pastinya. Terdakwa tidak pernah memberi catatan untuk ditransferkan berapa dan kemananya hanya secara lisan biasanya saat saksi sudah di bank kemudian Terdakwa telepon ;
- Bahwa saksi JUNAIDI dalam kesaksiannya uang yang dipisahkan didalam rekening fiktif itu juga langsung habis untuk pembelanjaan dulu, biasanya untuk pembayaran kartu kredit Terdakwa, untuk cicilan apartemen, cicilan mobil, cicilan pinjaman yang semuanya atas nama Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUNAIDI memegang ATM, Terdakwa yang perintahkan, saksi yang menjalankannya ;
- Bahwa seluruh uang untuk MARDIYANTO dari pembayaran pertama sampai pembayaran kedua saksi JUNAIDI pisahkan dulu semuanya atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa saksi JUNAIDI pernah lihat AJB atas tanah-tanah dalam perkara ini. Ditunjukan bukti baru draft PUJB yang bukan 3 bidang tanah tapi sekaligus jadi satu, ada draft dan saksi pernah diminta untuk tandatangan yg ini cap kelingking kanan saksi sedangkan yang satunya cap jempol Terdakwa, bahwa waktu itu Terdakwa buka halaman tersebut sambil bilang "ini Jun tandatangan di sini sama cap jempol" ;
- Bahwa saksi JUNAIDI membayarkan kartu kredit Terdakwa dengan nominal antara Rp. 5.000.000 - Rp 30.000.000,- dan ada 5 kartu kredit. Cicilan apartemen di gardenia boulevard Rp 2.500.000,- sampai Rp 3.000.000,- dan untuk keluarga TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI. Sebetulnya ada 8 (delapan) kartu kredit platinum, hanya 2 (dua) yang untuk proyek Prof. Lucky, itu pun kadang-kadang dipakai pribadi TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI ;
- Bahwa rekening fiktif tersebut jenisnya rekening tabungan bisnis biasa, disebut fiktif karena memang rekening tersebut dibuat tanpa ijin dari pemegang saham dan tandatangannya pun palsu ;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening tersebut, sebagian untuk dana pribadi dan untuk pembayaran kartu kredit, asalnya dari pemotongan harga tanah dan ada juga uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi HARYANTO pernah diminta oleh Terdakwa untuk membuat tanda kesepakatan jual beli tanah dengan tanggal 14 April 2019 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), di *mark up* lagi dari Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dibuat diketik isinya sama dengan surat kesepakatan jual beli yang ditulis tangan. Terdakwa yang mendikte, saksi yang mengetik, harga jualnya bukan lagi Rp.2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), padahal harga sebenarnya Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), sudah di *mark up* TERDAKWA

Halaman 28 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI SALIM als KIKI, melainkan dirubah sesuai kehendak Terdakwa menjadi sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;

- Bahwa isi AJB pembayaran dan tanda tangan yang didalamnya tidak benar karena tanda tangan saksi MUAMAR dipalsukan oleh saksi ;
- Bahwa Ketika Terdakwa menelepon saksi bertanya tanda tangan MUAMAR bagaimana, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa melalui telepon untuk menanda tangani tanda tangan saksi MUAMAR dengan berkata “ditembak saja, seperti biasa”. (Maksudnya, palsukan saja kan sudah biasa palsukan TANDA TANGAN anak dan Prof. Lucky) ;
- **Bahwa saksi sudah sering memalsukan tanda tangan pada setiap jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa ;**
- **Bahwa saksi sudah sering memalsukan tanda tangan saksi MUAMAR ;**
- Bahwa saksi SONNY, kenal dengan saksi LUCKY AZIZA pada tanggal 09 September 2019, setelah kasus terbongkar Saksi SONNY juga mengakui ;
- Bahwa saksi diperintahkan Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan saksi MUAMAR dengan kata-kata “ditembak saja seperti biasa”, yang maksudnya adalah untuk memalsukan tanda tangan saksi MUAMAR ;
- **Bahwa Terdakwa sudah sering memerintahkan saksi SONNY, untuk memalsukan tanda tangan, Prof. Lucky dan anak-anak sampai dengan 14 (empat belas) Sertifikat dan AJB / PUJB ;**
- Bahwa dalam hukum pidana antara pelaku dengan korban ada aduan absolut ada relative. Relative itu karena para pihak baik sipembuat atau korban itu ada hubungan kekeluargaan ;
- Bahwa tanda tangan bisa dimaknai bagian dari surat. Surat ada sebuah pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang akan menimbulkan hak tau perikatan atau pembebasan hutang. Surat adalah pernyataan tertulis yang ada maksudnya;
- Dan saksi LUCKY AZIZA sudah pernah melakukan negosiasi harga dengan saksi MARDIYANTO namun tidak terjadi

Halaman 29 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan karena dianggap terlalu kemahalan, INI JUGA DIAKUI OLEH FIKRI SALIM ALS KIKI DI PERSIDANGAN ;

- Untuk AJB apabila harga sama dengan akta jual beli maka dibuat benar dan kalo harga berbeda dibuat tidak benar ;
- Bahwa terdakwa tidak lancar baca tulis ;
- Bahwa atas akta notaris ZULKIFLI HARAHAHAP tertanggal tanggal 29 Mei 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah suami siri dari saksi korban Lucky, hal tersebut memang pernah dibuat dan ditandatangani Terdakwa tidak akan dan dapat dicabut selamanya, Terdakwa mengaku hanyalah karyawan perusahaan saksi korban Prof. Lucky karena ada rumor saat itu ;
- **Terdakwa terbiasa menyangkal apa-apa yang sudah dibuatnya di Notaris yang sudah jadi Undang-Undang bagi dirinya untuk dilaksanakan ;**
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi MARDYANTO dihubungkan dengan keterangan saksi JUNAEDI dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa FIKRI SALIM dan keterangan Saksi SONY PRIYADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat kesepakatan jual beli tertanggal 14 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa FIKRI SALIM, saksi MARDYANTO beserta isterinya yang bernama AWALIYAH, telah ternyata bahwa benar telah terjadi kesepakatan jual beli atas bidang tanah milik saksi MARDYANTO tersebut yang terletak di kampung Pasir Angin dengan harga yang dibuat dan direkayasa seolah-olah harga yang disepakati adalah Rp. 1.900.000.000. Selain itu Terdakwa FIKRI SALIM juga kemudian menyuruh saksi JUNAEDI untuk membuat surat kesepakatan jual beli tertanggal 14 April 2019 yang dibuat dalam bentuk ketikan yang isinya sama dengan surat kesepakatan jual beli yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan, yang sudah di mark up, Rp.2.900.000.000,- dari Rp. 1.900.000.000, dimana sesuai keterangan dari saksi JUNAEDI Terdakwa FIKRI SALIM sendiri yang mendikte/membacakan isi surat kesepakatan jual beli tertanggal 14 April 2019 yang

Halaman 30 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



dibuat dalam bentuk ketikan tersebut, harga jual beli tersebut bukan lagi Rp.2.900.000.000; (dua miliar Sembilan ratus juta rupiah), ini pun sudah dinaikan dari Rp. 1.900.000.000-, melainkan dirubah sesuai kehendak Terdakwa FIKRI SALIM menjadi Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) ;

- Maka menjadi jelas bahwa mengenai keterangan yang tercantum dalam akta-akta otentik tersebut adalah tidak benar atau palsu karena tidak sesuai dengan keadaan atau kejadian yang senyatanya, karena juga tidak pernah ada tanda tangan pembelinya/saksi korban dari awal kesepakatan sampai dengan akhir, hal mana dapat dijelaskan dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa Akta PUJB Nomor: 4, PUJB Noor: 5 dan PUJB Nomor: 6, dibuat pada tanggal 24 Mei Tahun 2019 akumulasi harga yang tertera di dalam ke tiga akta tersebut adalah sebesar Rp. 1.900.000.000, nilai tersebut ternyata sesuai dengan keterangan saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA yang menerangkan mengenai harga yang sebenarnya adalah Rp. 1.900.000.000, akta ini sekaligus menjadi fakta yang mematahkan keterangan saksi MARDIYANTO yang menerangkan bahwa harga jual beli atas tanah dimaksud adalah Rp.2.900.000.000,- adalah hanya mark up belaka, ditambah lagi adanya bukti otentik tulisan tangan saksi SONNY dan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI, diarsip Notaris tertulis Rp. 1.900.000.000, dan Rp. 1.900.000.000, ini ditanda tangan saksi MARDIYANTO dan Isteri, selaku penjual/pemilik tanah ;
- Demikian pula mengenai akumulasi harga yang tertera dalam ketiga AJB tersebut adalah RP. 3.000.000.000, padahal akumulasi harga yang sebenarnya adalah RP.1.900.000.000, hal mana sesuai keterangan saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA yang nota bene adalah staf pada kantor Notaris ARFIANA PURBOHADI dan sesuai pula dengan aka PUJB No. 4, 5 dan 6 Tanggal 24 Mei 2019. Selain dari pada itu mengenai cara pembayaran yang tertera di dalam AJB-AJB tersebut dibuat seolam-olah telah dibayar lunas padahal yang sebenarnya cara pembayaran dilakukan secara bertahap dan



belum lunas, sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi MARDIYANTO sendiri sebagai pihak penjual, dan diakui pula oleh Terdakwa FIKRI SALIM dan saksi SONNY;

- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, dimana telah terbukti adanya perbedaan-perbedaan yang sangat nyata khususnya mengenai akumulasi nilai atau harga yang tertera di dalam akta PUJB Nomor: 34, PUJB Nomor: 35 dan PUJB Nomor: 36 di satu sisi, dengan akumulasi nilai atau harga yang tertera di dalam AJB Nomor: 183 AJB Nomor: 184 dan AJB Nomor: 185 di Sisi yang lain, kemudian apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan fakta lainnya yakni adanya PUJB Nomor: 4. PUJB Nomor: 5 dan PUJB Nomor : 6 yang di dalamnya tertera akumulasi nilai atau harga yang sebenarnya dalam transaksi tersebut adalah Rp.1.900.000.000, keterangan mengenai harga mana ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA.
- Bahwa, barang bukti berupa kertas tulisan tangan saksi SONNY dan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI di arsip Notaris Arfiana Purbohadi SH., yang menunjukkan harga Rp.1.900.000.000,- bahkan tulisan tangan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI, menunjukkan mark up dan cara pembagian hasil catut tanah untuk saksi SONNY dan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI ;
- Menimbang, bahwa mengenai motif dan tujuan akhir (*eindoe*) dari Terdakwa FIKRI SALIM dan Saksi SONY PRIYADI berkenaan dengan penggunaan akta-akta tersebut diatas menurut Hakim ketua Majelis adalah untuk mendapat keuntungan materi dari selisih akumulasi nilai atau harga yang direayasa sedemikian rupa, sehingga dengan menggunakan AJB-AJB dimaksud Terdakwa FIKRI SALIM mengharapkan akan dapat dijadikan dasar untuk meminta pembayaran harga tanah dimaksud kepada saksi Prof. Dr. LUCKY AZIZAH selaku pembeli dengan nilai Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah) sedangkan nilai atau harga tanah yang akan dibayarkan kepada saksi MARDIYANTO selaku penjual adalah senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.900.000.000 ,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) maka dari selisih nilai jual beli yang sebenarnya dengan nilai jual beli yang seolah-olah dan direkayasa seperti yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut diatas, baik Terdakwa FIKRI SALIM maupun Saksi SONY PRIYADI mengharapkan akan mendapat keuntungan secara materil, meski pada akhirnya jumlah keuntungan tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan, karena transaksi jual beli atas tanah dimaksud tidak selesai secara sempurna dan sementara berhenti sampai pada pembayaran termin ke 2 (dua), karena keburu ketahuan saksi korban Prof. Lucky. Akan tetapi secara riil Terdakwa FIKRI SALIM telah mendapat keuntungan senilai Rp.200.000.00,- dan Rp. 60.000.000,- (komisi) yang diperolehnya dengan cara memotong dari pembayaran uang muka, pembayaran termin pertama dan pembayaran termin kedua, sedangkan Saksi SONY PRIYADI telah memperoleh keuntungan senilai Rp.18.500.000, yang diterimanya dari Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI dan bagian tanda jadi Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI Rp.10.000.000,- dan Saksi SONNY Rp.5.000.000,- dari tulisan tangan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI yang tersimpan di arsip Notaris Arfiana Purbohadi SH.;

➤ Bukti otentik lain, yang melibatkan saksi Mardiyanto berbohong tentang harga sebenarnya adalah 1.9M, dan harga 1.9M adalah harga yang sebenarnya, adanya tulisan tangan asli terdakwa Fikri Salim als KIKI (vide bukti No.....), yang diperoleh dari Kantor Notaris yang baru belakangan diperlihatkan saksi Haryanto, dengan pembagian :

- Tanda jadi 50 juta 35 juta untuk saksi Mardiyanto
- 10 juta untuk terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 5 Juta untuk Terdakwa SONY PRIADI.
- Pembayaran I 450 juta 300juta untuk saksi Mardiyanto
- 100 juta untuk terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 50 Juta untuk Terdakwa SONY PRIADI
- Pembayaran II 450 juta

Halaman 33 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran III 450 juta
 - Pembayaran IV 500 juta Saksi Mardiyanto 350 juta
Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 100 juta saksi SONNY
PRIADI 10 juta.
 - Pembayaran V 550 juta saksi Mardiyanto 400 juta
Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 100 juta saksi
SONNY PRIADI 50 juta
- Dapat dibuktikan dan semakin diteguhkan dengan adanya keterangan saksi JUNAEDI yang menerangkan bahwa saksi tersebut yang diperintahkan oleh Terdakwa FIKRI SALIM untuk :
- Mengetik kesepakatan jual beli senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) ;
 - Membuka rekening seolah-olah atas nama PT. Jakarta Medica Center, dan PT. Jakarta Kidney Center, padahal rekening tersebut digunakan untuk menampung dana-dana pribadi Terdakwa FIKRI yang diperoleh dari pemotongan uang pembayaran harga tanah dan dana-dana pribadi Terdakwa, dan uang-uang dari tagihan kwitansi palsu yang digandakan ;
 - Memegang ATM dan buku rekening atas nama PT. Jakarta Medica Center, dan Jakarta Kidney Center;
 - Membayarkan tagihan 5 buah kartu kredit platinum atas nama pribadi Terdakwa FIKRI SALIM, sebetulnya ada 8 (delapan) kartu kredit, 3 Kartu Kredit BNI, 2 Kartu Kredit BRI, 1 Kartu kredit Niaga dan 1 kartu kredit Bank Mega ;
- Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, saksi SONNY dan saksi JUNAIDI, memalsukan tanda tangan dalam surat kesepakatan jual beli ;
- Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI dan saksi JUNAIDI Memalsukan tanda tangan dan membubuhkan cap jari kelingking pada lampiran draft PUJB yang dibuat tanpa Nomor;
- Bahwa dari fakta yang terungkap, di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas,

Halaman 34 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



dimana telah terbukti adanya selisih nilai atau akumulasi harga yang tercantum dalam ke tiga AJB dimaksud AJB Nomor: 183, 184 dan 185) dengan nilai transaksi yang sebenarnya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA, maka potensi atau kemungkinan kerugian yang akan timbul akibat dari penggunaan AJB-AJB dimaksud adalah sebesar Rp.1.100.000.000; (satu milyar seratus juta rupiah) Sedangkan dari fakta persidangan telah terbukti pula bahwa secara riil saksi Prof. Dr. LUCKY AZIZAH selaku pembeli dalam transaksi jual beli tanah dimaksud telah mengalami kerugian sebesar Rp.1.050.000.000; (satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk pembayaran uang muka/tanda jadi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Untuk Pembayaran termin pertama sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Untuk pembayaran termin kedua sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Hakim ketua Majelis dapat dinilai sebagai kerugian nyata yang dialami oleh saksi Prof. Dr. LUCKY AZIZAH, karena saksi tersebut selaku pembeli tidak memperoleh tanah yang telah dibayar sebahagian dari harganya, sementara ketika saksi Prof. Dr. LUCKY AZIZAH hendak melakukan transaksi ulang dengan saksi MARDIYANTO, dengan nilai harga yang sebenarnya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA, saksi MARDIYANTO menolaknya. Dengan demikian Hakim ketua Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 (Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian) telah terbukti menurut hukum dan keyakinan ;
- Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, saksi SONNY, saksi JUNAIDI, dan saksi HARYANTO), dimana dua orang atau lebih tersebut menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan bathin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang



melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula (dalam kejahatan berencana) ;

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa FIKRI SALIM dan Saksi SONY PRIYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ternyata adanya kerjasama antara Terdakwa FIKRI SALIM, Saksi SONY PRIYADI dan saksi JUNAIDI;
- Saksi SONY PRIYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga yang telah membuat tanda tangan palsu diatas nama saksi MUAMMAR EMIR ANANTA dalam ketiga AJB tersebut diatas hal mana dilakukan oleh Saksi SONY PRIYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintah dari Terdakwa FIKRI SALIM yang mengatakan "seperti biasanya tembak saja", yang oleh Saksi SONY PRIYADI dipahami dan artikan sebagai perintah untuk memalsukan tandatangan saksi MUAMMAR EMIR ANANTA, terbukti adanya kerjasama yang nyata antara Terdakwa FIKRI SALIM dengan Saksi SONY PRIYADI, yang sudah sering, pembelaan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah;
- Sebaliknya dengan perintah seperti biasanya "*tembak saja*" , yang dikemudian dipahami oleh saksi SONY PRIYADI sebagai perintah untuk memalsukan tanda tangan MUAMMAR EMIR ANANTA, yang sebelumnya sering disuruh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI memalsukan TANDA TANGAN Prof. Lucky dan anak-anaknya, justeru semakin meneguhkan dan semakin kuat membuktikan adanya keinsyafan bathin diantara Terdakwa FIKRI SALIM dan saksi SONY PRIYADI bahwa antara keduanya sedang melakukan kerjasama untuk suatu tujuan yang sama. Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, sudah sering menyuruh saksi SONNY dan saksi JUNAIDI untuk memalsukan Akte;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang hanya memutuskan Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan

Halaman 36 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, yang jauh dari Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun yaitu maksimal dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim PN Cibinong dalam keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan korban, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, setidak tidaknya dari selisih besaran pajak atas jual beli yang dinyatakan dalam PUJB dengan tahun yang dimundurkan (Vide putusan Majelis Hakim PN Cibinong hal. 101 Alinea ke-2).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan bagi diri terdakwa tersebut sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang maksimal yaitu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun yaitu sesuai dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Majelis Hakim PN Cibinong yaitu dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, oleh karena hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan pidana lainnya yang menyertai perbuatan terdakwa selain perbuatan terdakwa yang telah terbukti dalam Putusan Majelis Hakim PN Cibinong ini.

2. Tidak menyesal, berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya.
3. Dari awal penyidikan kabur sampai dengan disergap, menunjukan tidak taat pada peraturan dan menganggap sepele Aparat Penegak Hukum.
4. Bahwa dalam fakta hukum Pertimbangan Majelis Hakim PN Cibinong menyampaikan bahwa, saksi sudah sering memalsukan tanda tangan pada setiap jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Keterangan saksi SONNY PRIADI, AJB/ PUJB (Vide putusan Majelis Hakim PN Cibinong hal. 53 Alinea ke-1) dan hal ini menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yaitu memberikan keterangan Palsu sebagaimana Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP; dan hal ini merupakan pemberatan yang harusnya menjadi pertimbangan Majeis Hakim PN



Cibinong untuk mempertimbangkan agar menambah hukuman bagi terdakwa yaitu dengan adanya perbuatan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh terdakwa, sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang maksimal yaitu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

5. Bahwa dalam pertimbangannya Ketua Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri untuk pembuktian dalam pasal 266 ayat (1) KUHP sesuai dengan uraian unsur yuridis Penuntut Umum yaitu membuktikan bahwa pasal 266 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Vide putusan Majelis Hakim PN Cibinong hal. 87 s/d. hal. 98) dan hal ini menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yaitu memberikan keterangan Palsu sebagaimana Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP yang harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim PT Bandung untuk mempertimbangkan agar menambah hukuman bagi terdakwa yaitu dengan dijatuhi pidana penjara yang maksimal yaitu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

6. Bahwa dalam pembacaan Putusannya dalam persidangan terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong terdapat kegaduhan dalam ruang persidangan ketika Ketua Majelis Hakim PN Cibinong masih membacakan Putusannya, dan terdapat kata-kata dan ungkapan yang dilayangkan oleh pihak keluarga terdakwa yaitu dengan kata-kata kotor, diantaranya “ bangsat, dll ” Kepada Majelis Hakim, serta terdapat saksi RETNO WULAN JATININGTYAS, SH., MH. Yang diserang dan dikeroyok oleh pihak keluarga terdakwa, terdiri dari 7 (tujuh) orang, 4 (empat) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dan telah dilakukan pelaporan atas tindakan pihak keluarga terdakwa tersebut dengan pasal pengeroyokan pasal 170 KUHP ke Polres Bogor.

Dalam hal ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim PT untuk memperbaiki Putusan PN Cibinong dengan memaksimalkan Putusan bagi diri terdakwa yaitu dengan pidana



penjara selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kiranya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harusnya dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yaitu “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang terlampau ringan kepada terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatannya. Sedangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP ancaman hukuman pidananya adalah 7 (Tujuh) Tahun penjara.
2. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama.

Bahwa dalam pertimbangan dalam Putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya pelaku lain yang merupakan saksi dalam perkara ini yang senyatanya memiliki Potensi yang sama untuk melakukan kejahatan yang sama, oleh karena Putusan Hakim yang terlalu ringan yaitu hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun oleh karena berdasarkan Suara terbanyak pasal yang dinyatakan terbukti adalah pasal 263 ayat (1) KUHP sedangkan Penuntut Umum dan Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang terbukti adalah pasal 266 ayat (1) KUHP, Hal ini akan menjadi potensi adanya kejahatan yang sama untuk pelaku lainnya yang akan memandang bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut hanya mempunyai ancaman pidana yang ringan yang tidak akan menimbulkan efek pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan yang sama. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memandang adanya pencegahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan timbulnya potensi kejahatan yang sama yang akan timbul yaitu adanya perbuatan merugikan korban/ Pelapor bagi Prof. Lucky Aziza Bawazir/ masyarakat lain umumnya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya
2. Menerima Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum semuanya
3. Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan dilakukan berulang-ulang dengan sadar.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti :
 1. Asli 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) masing-masing : AJB No.183/2019, tanggal 27 Mei 2019, AJB No.184/2019, tanggal 27 Mei 2019 dan AJB No.185/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang semuanya tercatat Jual Beli antara MUAMMAR EMIR ANANTA (cq MARDIYANTO) selaku Penjual dengan MUAMMAR EMIR ANANTA selaku Pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.04/06 Desa Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2, yang dibuat di Kantor Notaris/ PPAT ARFIANA PURBOHADI,SH.
 2. Asli 3 (tiga) buah Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB) masing-masing : PUJB No.34, tanggal 29 Januari 2016, PUJB No.35, tanggal 29 Januari 2016 dan PUJB No.36, tanggal 29 Januari 2016, yang semuanya tercatat dalam Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah antara MARDIYANTO (pihak Pertama)

Halaman 40 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dokter LUCKY AZIZA BAWAZIR bertindak untuk dan atas nama MUAMMAR EMIR ANANTA (pihak Kedua)

3. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari fikri salim tertanggal 14 april 2019 ;
4. Fotocopy salinan sesuai aslinya 2 (dua) lembar cek Bank BNI pembayaran tanah 1 dan 2, masing-masing No. CP521355 tanggal 23 april 2019 sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan No CP574325 tanggal 15 juli 2019 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar tanda kesepakatan/ tanda jadi pembelian tanah seluas 5.307 M², seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 14 April 2019;
6. 5 (lima) buah dokumen/surat sebagai pembanding tandatangan an Muammar Emir Ananta, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar ijazah SMP Islam Al-Azhar tahun 2012/ 2013 an. Muammar Emir Ananta, tanggal 1 Juni 2013 ;
 - 1 (satu) lembar orisinilitas karya medical sebelas maret scientific competition 2018 an. Muammar emir Ananta tanggal 30 september 2018;
 - 1 (satu) buah buku log penelitian modul riset 2 program studi Pendidikan dokter atas nama muammar emir Ananta tanggal 09 november 2018;
 - 1 (satu) lembar formulir pengajuan IRS khusus program Pendidikan (s1/ profesi) kedokteran FKUI kelas regular atas nama Muammar Emir Ananta, tanggal 16 februari 2019 ;
 - 1 (satu) buah naskah ujian psikiatri fakultas kedokteran universitas Indonesia yang disusun oleh Muammar Emir Ananta tanggal 10 desember 2019;
7. fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta PPJB/ PUJB (No. 34, 35, 36 tanggal 29 Januari 2016 dan no. 4, 5, 6 tanggal 24 Mei 2019) kantor notaris/PPAT Arfiana Purbohadi, SH.

Halaman 41 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta jual beli (AJB) No. 183, 184, 185 tanggal 27 Mei 2019, kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.
9. fotocopy Salinan sesuai aslinya 3 (tiga) buah minuta akta jual beli (AJB) masing-masing : AJB no. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 185/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya tercatat jual beli atas nama Muammar Emir Ananta (qq mardiyanto) selaku penjual dengan Muammar Emir Ananta selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi, SH.;
10. Fotocopy salinan sesuai aslinya, 3 (tiga) buah akta pengikatan untuk jual beli (PUJB) masing-masing : PUJB Np. 04, 05, 06 tertanggal 24 Mei 2019, atas pengikatan jual beli tanah antara mardiyanto (pihak pertama) dengan dokter lucky aziza bawazir (qq muammar emir Ananta) selaku pihak kedua, atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi, SH.;

Dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. dr. Lucky Aziza;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Terdakwa Fikri Salim Alias Kiki melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 14 Agustus 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan pada Pengadilan Negeri Cibinong sebelumnya, meliputi: Berita Acara pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Eksepsi, Nota Pembelaan (*Pledooi*) dan Surat-surat, Saksi-saksi, maupun Keterangan Ahli yang telah dihadirkan pada persidangan tersebut ;

Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cibinong) pada halaman 76 s/d halaman 102, perlu Pembanding tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cibinong), karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, baik bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi, maupun keterangan Ahli ;

Pembanding akan menyampaikan Keberatan-keberatan berkaitan dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cibinong):

- I. TENTANG KEBERATAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTIE* TENTANG TERPENUHINYA SELURUH UNSUR-UNSUR DARI PASAL 263 AYAT (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIDANA, yaitu :

- a. TENTANG UNSUR “BARANG SIAPA”

- Bahwa unsur “ Barang siapa ” sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim *judex factie* dalam tingkat pertama pada Pertimbangan Hukumnya halaman 77 alinea ke-5 sampai halaman 78 alinea ke-1 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu FIKRI SALIM adalah benar memiliki

Halaman 43 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



*identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
Dst..."*

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I halaman 77 alinea ke-4, yang menyatakan:

"menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam suatu pasal pada subjek hukum pelaku perbuatan yang dinyatakan pada unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur-unsur lain yang lekat pada pasal yang didakwakan"

- Bahwa, Unsur "*barang siapa*" tidak dapat dibuktikan hanya dengan melihat dari kesesuaian identitas yang bersangkutan dengan identitas dalam Surat Dakwaan melainkan seharusnya untuk membuktikan unsur "*barang siapa*" harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lainnya.
- Bahwa, selanjutnya Menurut Prof. SIMONS, "*strafbaar feit*" harus dirumuskan karena :
 1. untuk adanya suatu strafbbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh UU, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
 2. agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan didalam UU;
 3. setiap strafbbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut UU itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handling*".Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah :
 1. dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
 2. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya ;



3. tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja;

4. pelaku tersebut dapat dihukum

- Bahwa dengan demikian kami selaku penasihat hukum Pembanding berpendapat unsur "*barang siapa*" tidak dapat hanya dilandaskan berdasarkan pengakuan atau membenaran terhadap identitas dirinya semata-mata, melainkan harus didasarkan berdasarkan pembuktian terlebih dahulu apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat(1) KUHP dengan demikian unsur ini tidak Terbukti dan Tidak Terpenuhi ;

b. TENTANG UNSUR "MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSU SURAT YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK, PERIKATAN, ATAU PEMBEBASAN HUTANG ATAU YANG DIPERUNTUKAN SEBAGAI BUKTI DARI SESUATU HAL";

- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur "*membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal*"; telah terpenuhi, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding Keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *judex factie* Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum pada halaman 81 alinea 4, menyatakan sebagai berikut,

"Menimbang, bahwa di persidangan ditunjukkan fotocopy AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No. 185/2019 yang didalamnya berisikan tanda tangan palsu MUAMMAR EMIR ANANTA yang dibuat oleh saksi SONNY atas perintah Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa. Setelah ditelaah oleh Majelis Hakim AJB tersebut diketahui di dalamnya berisikan pernyataan-pernyataan mengenai kesepakatan-kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli yang dicantumkan di dalamnya atas perbuatan hukum berupa jual beli bidang tanah mencakup juga harga. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No. 185/2019, yang



didalamnya berisikan tanda tangan palsu MUAMMAR EMIR ANANTA yang dibuat oleh saksi SONNY atas perintah Terdakwa termasuk dalam pengertian surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti atas suatu hal

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas perlu Pembanding tanggap sebagai berikut:

- Bahwa, mengacu kepada keterangan Para Saksi dan Terdakwa di Pengadilan pada pemeriksaan tingkat pertama perkara *Aquo*, yaitu :

- a. Keterangan Saksi ARFIANA PURBOHADI, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang keterangan yang diberikan dimuka persidangan sebagaimana tertulis dalam Salinan Putusan *Aquo* Halaman 35 alinea 2, yaitu:

"Saksi mengetahui bahwa ke 3 AJB tersebut teregister di Kantornya pada sekitar bulan Jnauari 2020 dan untuk fisik AJB (Minuta) nya Saksi belum mengecek dan baru sekarang Saksi diperlihatkan fotocopynya, dan setelah saksi teliti untuk tandatangan Saksi selaku PPAT adalah benar tanda tangan saksi"

- b. Keterangan Saksi HARYANTO, yang keterangan yang diberikan dimuka persidangan sebagaimana tertulis dalam Salinan Putusan *Aquo* Hal. 39 alinea, yaitu:

*"Bahwa, AJB tersebut setelah ditandatangani oleh para pihak baru dibawa lagi ke kantor untuk di registrasi dan dibuatkan minutanya oleh saksi dan **ditandatangani oleh saksi ARFIANA**, saksi yang menyerahkan langsung kepada saksi ARFIANA untuk ditandatangani*

- c. Keterangan Terdakwa di Persidangan sebagaimana tertulis dalam Salinan Putusan *Aquo* Hal. 70 alinea 5,7 dan 8 sebagai berikut:

"Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui AJB tersebut tanda tangannya sudah berubah."

"Bahwa, AJB yang Terdakwa bawa berisikan tanda tangan Saksi LUCKY AZIZAH dan sudah ditanda tangani, Terdakwa baru mengetahui tandatanga tersebut berubah saat di Kantor Polisi."



"Bahwa, pada saat terjadi pemalsuan tanda tangan di villa, Terdakwa tidak berada ditempat tersebut, pada saat itu benar ada Saksi SONNY, membawa map. Saksi Sonny tidak memberikan map tersebut pada Terdakwa, Terdakwa ke Villa karena ingin memberi uang kepada RW SENILAI Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Cisarua dan Saksi Sonny bersama RW Iyus pergi ke Kantor Lurah. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sonny, memberitahu kalau lurah meminta tambah lagi karena AJB nya ada 3 (tiga). Tambahan yang diminta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). kemudian Terdakwa menghubungi klinik terdekat milik Saksi LUCKY AZIZAH dari lokasi Terdakwa berada untuk menitipkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diambil nantinya oleh Saksi Sonny."

- Bahwa, senyatanya juga sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan Akta Jual Beli No. 183/2019, Akta Jual Beli No. 184/2019, Dan Akta Jual Beli No. 185/2019, sehingga ketiga AJB tersebut masih sah secara hukum
 - Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *A quo* telah mengesampingkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan serta telah salah dalam mempertimbangkan unsur "*membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal*", tidak terbukti dan tidak terpenuhi.
- c. TENTANG UNSUR "DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK PALSU"**
- Bahwa Pembanding keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur "*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*"
 - Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum pada halaman 83 alinea 1, menyatakan sebagai berikut,



"Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdapat maksud dari pelaku untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila dipedomani Arest Hoge Raad 1939, NJ 1939 NO. 577 yang mungkin melakukan Tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apapun juga; yang atas hal tersebut oleh karena selama persidangan terlihat secara jelas Terdakwa adalah cakap, dapat mempertanggungjawabkan....."

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas perlu kami tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat apabila hanya menilai maksud untuk memakai dan atau menyuruh orang lain yang atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas dasar kecakapan Terdakwa, Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta dan teori-teori hukum yang berlaku yang dapat menguraikan unsur ini;
 - Bahwa, untuk mengetahui apakah pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya maka harus dilihat dapat kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea* (*actus reus dan mens rea*) : suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan **niat jahat** atau *geen straf zonder schuld*. Kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiadanya alasan pemaaf.
 - Bahwa, selanjutnya Kesalahan dibagi dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Dalam konteks perkara *Aquo* ini maka yang akan ditafsirkan adalah kesengajaan karena Pasal 263 KUHP menghendaki adanya unsur kesengajaan (dengan maksud). Kesengajaan : atau *dolus* (*opzet*) atau intention tidak dirumuskan dalam KUHP namun ada dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) yaitu menghendaki dan menginsafi suatu tindakan beserta akibat-akibatnya (*willen*)



dan wetten) kategori perbuatan ini disebut juga dengan dolus manus. Untuk mengetahui ada tidaknya kesengajaan dapat mempertimbangkan dua theory berikut ini yaitu :

- Teori kehendak (willstheorie) yang menghendaki perbuatan dan akibat-akibatnya teori kehendak ini dikenal dengan prinsip dolus manus.
- Teori membayangkan (voorstellingstheorie) yaitu suatu akibat tidak mungkin dikehaki karena pada prinsipnya manusia hanya memiliki kehendak untuk melaksanakan perbuatan tetapi tidak dapat menghendaki akibatnya.
- Bahwa, mengacu kepada keterangan Terdakwa di Persidangan sebagaimana tertulis dalam Putusan Perkara *Aquo*, sebagai berikut:
Hal. 66 alinea 11 dan 12.

"Bahwa Terdakwa pada awalnya bekerja pada Saksi LUCKY AZIZAH sebagai supir, digaji langsung oleh Saksi LUCKY AZIZAH , Terdakwa tidak bekerja di Perusahaan".

"BAHWA, Terdakwa menikah secara siri dengan Saksi LUCKY AZIZAH "

Hal. 72 alinea 3.

"Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan Saksi LUCKY AZIZAH dan mendapatkan gaji dari perusahaan Saksi LUCKY AZIZAH , namun sesungguhnya Terdakwa pernah menikah siri dengan Saksi LUCKY AZIZAH , dan kemudian Terdakwa seolah-olah bekerja dan digaji oleh Saksi LUCKY AZIZAH ."

- Bahwa, Terdakwa senyatanya tidak akan melakukan proses jual beli tanpa adanya perintah, instruksi serta materi (uang untuk melakukan pembayaran) apabila tidak diperintah atau diinstruksikan oleh Saksi LUCKY AZIZAH ;
- Bahwa Terdakwa merasakan adanya tekanan atas perintah-perintah yang diberikan oleh Saksi LUCKY AZIZAH , dikarenakan Terdakwa sangat bergantung secara finansial dengan Saksi LUCKY AZIZAH , yang mana hal ini



menyebabkan Terdakwa selalu memenuhi perintah Saksi LUCKY AZIZAH ;

- Bahwa, hal-hal yang diperintahkan oleh Saksi LUCKY AZIZAH kepada Terdakwa mencakup hal-hal keperluan yang bersifat pribadi sampai dengan membantu Saksi LUCKY AZIZAH dalam mengurus perusahaan dan harta kekayaan Saksi LUCKY AZIZAH selama 20 tahun ini;
- Bahwa, fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan jika Terdakwa tidak memiliki **niat jahat**, yang sesungguhnya Terdakwa hanya menjalankan perintah Saksi LUCKY AZIZAH untuk melakukan proses jual beli tanpa mengganggu kesibukan Saksi LUCKY AZIZAH , yang mana hal ini telah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi LUCKY AZIZAH , kalaulah ada **keuntungan**, keuntungan tersebut sesungguhnya bukanlah untuk Pembanding (Terdakwa), melainkan untuk saksi LUCKY AZIZAH;
- Bahwa, mengacu adanya keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang ada dipersidangan, yaitu:
 1. Bahwa, Terdakwa merupakan suami siri dari Saksi LUCKY AZIZAH ;
 2. Bahwa, dalam kehidupan berumah tangga, Terdakwa selalu dinafkahi oleh Saksi LUCKY AZIZAH , dikarenakan sebelum menjadi suami siri dari Saksi LUCKY AZIZAH , Terdakwa hanya bekerja sebagai supir pribadi dari Saksi LUCKY AZIZAH ;
 3. Bahwa, terdakwa dalam kehidupan berumah tangga dengan Saksi LUCKY AZIZAH selalu berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Saksi LUCKY AZIZAH.
- Bahwa, mengacu pada keterangan Saksi ARFIANA PURBOHADI, S.H, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang keterangan yang diberikan dimuka persidangan sebagaimana tertulis dalam Salinan Putusan Aquo Halaman 35 alinea 2, yaitu:

"Saksi mengetahui bahwa ke 3 AJB tersebut teregister di Kantornya pada sekitar bulan Januari 2020 dan untuk fisik AJB (Minuta) nya Saksi belum mengecek dan baru sekarang



Saksi diperlihatkan fotocopynya, dan setelah saksi teliti untuk tandatangan Saksi selaku PPAT adalah benar tanda tangan saksi

Bahwa Mengacu Kepada Keterangan Saksi HARYANTO, (Hal. 37 alinea 3 dan 4, salinan Putusan No: 281/Pid.B/2020/PN.Cbi)

Hal. 37 alinea 3 dan 4

- **Bahwa saksi mengenal saksi LUCKY AZIZA sejak tahun 2013, karena sering membuat akta di kantor Notaris saksi ARFIANA PURBOHADI sedangkan untuk saksi MUAMAR EMIR ANATA, saksi baru tahu namanya saja melalui Terdakwa dan belum pernah bertemu dengan orangnya. Saksi baru mengetahui ternyata saksi MUAMAR EMIR ANATA adalah anak dari saksi LUCKY AZIZA;**
- **Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris / PPAT saksi ARFIANA PURBOHADI sejak tahun 2002, jabatan saksi adalah staf bagian pengetikan dan pembuatan akta Notaris kepada klien, membuat draft akta notaris, kemudian menyerahkan Akta Notaris kepada Klien, dan mengarsipkan akta untuk disimpan oleh Notaris Saksi ARFIANA PURBOHADI;**

Hal 38 alinea 10

- **Bahwa, setelah AJB nya selesai saksi buat, kemudian dibawa oleh Terdakwa, jadi tandatangan para pihak tidak didepan PPAT karena ini adalah **klien lama jadi dipercaya;****
- **Bahwa, dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas membuktikan tidak adanya niat jahat Terdakwa, Terdakwa hanya semata-mata menjalankan perintah saksi LUCKY AZIZA dan tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun atas proses jual beli tersebut;**
- **Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *A quo* telah mengesampingkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan, yang mana fakta-fakta tersebut serta telah membutki bahwa tidak ada niatan jahat terdakwa, sehingga unsur "**DENGAN MAKSUD****

Halaman 51 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



UNTUK MEMAKAI ATAU MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR DAN TIDAK PALSU”, tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

d. TENTANG UNSUR “JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN”

- Bahwa, Pembanding keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN”.
- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum pada halaman 83 alinea 3 dan 4 serta halaman 84 alinea 1 sampai dengan 4;
- Bahwa, dalam Akta Jual Beli No. 183/2019, Akta Jual Beli No. 184/2019, Dan Akta Jual Beli No. 185/2019, sangat jelas tercantum Saksi MUAMAR EMIR ANANTA sebagai Pembeli, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Aquo menyebutkan LUCKY AZIZAH sebagai Pembeli. Hal ini telah menjawab argumentasi Penasihat Hukum sebelumnya bahwa Saksi LUCKY AZIZAH adalah orang yang sebenarnya mendapatkan keuantungan dan berniat melakukan jual beli, hanya saja menggunakan nama anaknya;
- Bahwa, tidak ada kerugian yang diderita oleh para pihak dalam Akta Jual Beli No. 183/2019, Akta Jual Beli No. 184/2019, Dan Akta Jual Beli No. 185/2019, karena senyatanya Saksi MARDIYANTO sebagai Penjual telah menerima pembayaran serta Saksi LUCKY AZIZAH telah mendapatkan pengalihan hak melalui jual beli atas objek dalam Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Dr. Somawijaya, SH., MH. dipersidangan yang menyatakan bahwa kategori memalsukan tapi saya katakan disitu ada klausul jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Kenapa kerugian itu menjadi penting ? karena itu sebagai unsur untuk mengkontruksikan bahwa memang inilah perbuatan kalau memalsukan ada kerugian. Kerugian disini sifatnya harus riil artinya riil itu perhitungan harus dipertanggungjawabkan tidak

Halaman 52 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



boleh diasumsikan tidak boleh dianalogikan kalau dianalogikan itu bertentangan dengan asas legalitas yang tadi, artinya nilai kerugian juga harus tegas harus jelas harus konkrit kemudian kerugian itu juga tidak boleh dikorelasikan ditafsirkan misalkan ada menimbulkan kerugian nah kerugian darimana walaupun ada perbedaan selisih itu juga belum tentu ada kerugian;

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjabarkan, menguraikan serta memberikan keyakinan dari pertimbangannya atas penerapan Unsur “*JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN*”.
 - Bahwa, dengan demikian berdasarkan hal yang telah kami uraikan tersebut, unsur “*JIKA PEMAKAIAN TERSEBUT DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN*”, TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK TERPENUHI.
- e. *TENTANG unsur “MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN”.*
- Bahwa, Bahwa Pembanding keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;
 - Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum pada halaman 84 sampai dengan halaman 86;
 - Bahwa Hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai hubungan bahkan menjadi patokan untuk menentukan pertanggungjawaban peserta terhadap delik. Menurut Satochid Kartanegara (Basir Rohrohmana, 2017) untuk melihat pada hubungan tiap peserta dengan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut sifatnya deelneming itu dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu pertama bentuk-bentuk deelneming yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta diharagai sendiri-sendiri, bentuk kedua adalah bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri;
 - Bahwa, pertimbangan majelis Hakim halaman 98 alinea ke-2, yang menyebutkan:
“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 unsur dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan yang atau



yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum dan keyakinan):

- Bahwa, Majelis Hakim tingkat Pertama tidak dapat menentukan kriteria turut serta yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) yang menunjukan person terdakwa. Hal ini sangatlah penting mengingat suatu Putusan Hakim harus pasti dan jelas mengenai penerapan unsur dalam suatu delik pidana.
- Bahwa, harus diperhatikan mengenai Ajaran tentang penyertaan (Delneming) dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 55 dan 56 bentuk penyertaan dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu :
 1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 dan 2 yang dalam hal ini disebut dengan Pembuat/Pelaku (mededader) adalah mereka:
 - a. Yang melakukan (plegen) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger);
 - b. Yang menyuruh melakukan (doen plegen) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger);
 - c. Yang turut serta melakukan (mede plegen) orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) dan
 - d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokken) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (Uitlokker)
 2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (medeplichtige) kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
 - b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan
- Bahwa, selanjutnya untuk adanya suatu perbuatan doenplegen harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:
 1. Orang yang menyuruh (manus domina) atau midndeljik dader, yaitu seorang yang mempunyai kehendak terhadap suatu tindak pidana tetapi untuk melaksanakan kehendaknya ia menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana itu (manus ministra), dengan kata lain bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak harus melakukan sendiri tindak pidana itu, tetapi ia menggunkan perantara orang lain, oleh karena itu ia sebagai penanggungjawab pidananya atas suatu tindak pidana yang dilakukan.
 2. Manus ministra atau orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu disyaratkan seseorang yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena nya ia tidak dijatuhi pidana atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat I yang memeriksa perkara *Aquo* dalam pertimbangannya, mengacu pada salinan Putusan Perkara *Aquo* Hal. 96-97, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi Hariyanto dan Skasi Dede Syuhada yang juga bersesuaian denganketerangan Terdakwa Fikri Salim dan Saksi Sonny Priyadi (Terdakwa dengan berkas perkara terpisah) telah ternyata adanya kerjasama anantara Terdakwa Fikri Salim dengan Saksi Sonny Priyadi " ... dst

Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat membuktikan adanya kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan juga harus terbentuk sebagai "constructive presence" yang ditandai oleh dauble opzet tersebut atau setidaknya tidak adanya fakta hukum yang membuktikan peran Terdakwa sebagai "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan Perbuatan Tersebut.

- Bahwa, selanjutnya konstruksi hukum dalam proses jual beli yang dibahas dalam perkara *Aquo* sehubungan dengan AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No. 185/2019, Saksi LUCKY AZIZAH dan Saksi ARFIANA PURBOHADI memegang peranan yang sangat penting. Dimana keterkaitan kedua saksi tersebut berakibat secara langsung dengan terjadinya delik, dimana tanpa peranan kedua saksi tersebut, delik yang didakwakan tidak akan sempurna dan memenuhi unsur delik;
- Bahwa mengacu keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana tertulis dalam Salinan Putusan *Aquo* Hal. 70 alinea 5,7 dan 8 sebagai berikut:

"Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui AJB tersebut tanda tangannya sudah berubah."

"Bahwa, AJB yang Terdakwa bawa berisikan tanda tangan Saksi LUCKY AZIZAH dan sudah ditanda tangani, Terdakwa baru mengetahui tandatangan tersebut berubah saat di Kantor Polisi."

"Bahwa, pada saat terjadi pemalsuan tanda tangan di villa, Terdakwa tidak berada ditempat tersebut, pada saat itu benar ada Saksi SONNY, membawa map. Saksi Sonny tidak memberikan map tersebut pada Terdakwa, Terdakwa ke Villa karena ingin memberi uang kepada RW

Halaman 55 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENILAI Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa pergi ke Cisarua dan Saksi Sonny bersama RW Iyus pergi ke Kantor Lurah. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sonny, memberitahu kalau lurah meminta tambah lagi karena AJB nya ada 3 (tiga). Tambahan yang diminta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). kemudian Terdakwa menghubungi klinik terdekat milik Saksi LUCKY AZIZAH dari lokasi Terdakwa berada untuk menitipkan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk diambil nantinya oleh Saksi Sonny."

- Bahwa, senyatanya juga sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan Akta Jual Beli No. 183/2019, Akta Jual Beli No. 184/2019, Dan Akta Jual Beli No. 185/2019, sehingga ketiga AJB tersebut masih sah secara hukum ;
- Bahwa, apalagi pbanding sendiri (Terdakwa) adalah selaku suami siri saksi LUCKY AZIZAH, sehingga sulit membedakan berkaitan dengan sisi kerugian ;
- Bahwa, dalam bentuk "turut serta melakukan" (medeplegen) diperlukan "kerjasama yang erat" antara "pelaku" (pleger) dan "peturut serta" (medepleger). Mengutip pendapat pakar hukum Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban" (hlm. 359). Menjelaskan Kerjasama yang erat diantara mereka harus ditandai oleh "kesengajaan ganda" (double opzet), yaitu "sengaja berkerjasama" dan "sengaja melakukan kejahatan". Oleh karena itu, dalam penyertaan dengan bentuk "turut serta melakukan" (Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP) peran serta mutlak diperlukan "constructive presence" dalam melakukannya, artinya keseluruhan unsur tindak pidana dilakukan dengan konstruksi hadirnya baik "pelaku" maupun "peturut serta" dalam mewujudkan seluruh unsur delik;
- Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat membuktikan peran yang dilakukan oleh Terdakwa FIKRI SALIM yang masuk dalam bentuk TURUT SERTA ;

Bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Halaman 56 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim memperhatikan tentang konsep dasar didalam lapangan hukum pidana, maka ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa;

Bahwa dengan demikian Pembanding berpendapat terdapat Alasan-alasan Hukum yang kuat, sesuai dengan Bukti- bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi, Maupun Keterangan Ahli, untuk membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Bahwa, dengan demikian unsur "turut serta melakukan Perbuatan Tersebut," harus dinyatakan *unsur ini Tidak Terbukti dan Tidak Terpenuhi*;

Majelis Hakim yang Kami Muliakan,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. *Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI .*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA No. 281/PID.B/2020/PN.Cbi, Tertanggal 17 Juli 2020.*

MENGADILI SENDIRI :

1. *Menyatakan Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh Dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;*
2. *Membebaskan Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI dari Dakwaan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana atau setidaknya Melepaskan Terdakwa FIKRI SALIM Alias KIKI dari Tuntutan Hukum;*
3. *Memulihkan hak Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;*
4. *Membebaskan biaya perkara kepada Negara.*



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono),

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Fikri Salim Alian Kiki tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapanya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 03 September 2020, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, sebelum masuk dalam menanggapi keberatan Banding Penasihat hukum terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, kami akan menjelaskan sekaligus meluruskan terlebih dahulu, antara lain :

1. Bahwa, sebenarnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Banding ini merupakan Penasihat Hukum yang sudah berganti ke-4 kalinya dan belum 2 bulan, jadi wajar kalau tidak paham dalam perkara ini dan ditutup-tutupi fakta sebenarnya oleh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, karena Penasihat Hukumnya tidak pernah mendampingi dari awal sidang di PN Cibinong sampai dengan selesai dan tampaknya tidak mempelajari semua berkas dengan teliti, antara lain : Akte Notaris Nomor 28, tanggal 29 Mei 20019 oleh Notaris Zulkifli Harahap SH.
2. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Nomor 28, TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI menyatakan *bahwa, dengan adanya pihak-pihak/orang tertentu (apalagi sampai dengan dilansir media tertentu untuk kepentingan pihak/orang/ tertentu), yang mengatakan/ menyatakan bahwa saya adalah selingkuh/ suami siri / apapun istilahnya dengan Dokter LUCKY AZIZAH BAWAZIER, adalah tidak benar.* Jadi, tidak benar keterangan terdakwa dalam persidangan yang mengaku sebagai suami siri saksi prof Lucky aziza, dan diperkuat dengan TERDAKWA FIKRI SALIM Als KIKI, yang mengiyakan sudah tanda tangan, dan tidak akan dan tidak dapat dicabut selamanya, Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI, mengaku hanyalah karyawan itu dalam Akta Notaris tersebut dan memang sesuai fakta seperti itu, yang mendapat gaji setiap bulan, terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, ada SK pengangkatan sebagai Pelaksana Proyek, serta membuat Kartu Nama



sebagai Manager Umum RS JMC, dengan gelar Sarjana Teknik (Menyuruh Saksi Junaedi) dan Insinyur (Menyuruh Marzuki), padahal tidak ada yang SK TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI sebagai Manager Umum ; Apalagi pada saat dipersidangan ditanyakan oleh Majelis Hakim, mengenai Akta Notaris tersebut, sampai dengan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI menjawab tidak tahu, kemudian waktu diperlihatkan Akta nya di jawab oleh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI : “ Iya” (diijakan oleh terdakwa).

Terdakwa terbiasa menyangkal apa-apa yang sudah dibuatnya di Notaris yang sudah jadi Undang-Undang bagi dirinya untuk dilaksanakan;(Bukti : Akta Otentik Notaris Zulkifli Harahap SH, No: 28, tanggal 29 Mei 2013, Legalisir sesuai asli).

3. Dalam perkara ini Terdakwa yaitu terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI dengan identitas terdakwa sesuai dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Keterangan terdakwa sendiri yaitu sesuai dengan Identitasnya yaitu Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI, lahir di Manado, umur 44 Tahun tanggal lahir 09 Agustus 1976, Laki-laki, warga negara Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP),. Di persidangan menyalahkan Penyidik katanya tidak lulus SD dan tidak bisa baca, tetapi punya foto wisuda sebagai ST (Sarjana Tehnik), lulusan Universitas Nusantara, dan mengaku sebagai Manager Umum (tanpa SK), alamat Kalibata Pulo RT. 009 RW. 005 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP) atau Jl. Buni V No. 71 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok atau Perumahan Graha Sawarna Jalan Ikan Kakap Blok C. 37 Kelurahan Tanjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, dan tempat pelarian terdakwa dimana terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI kemudian terdakwa ditangkap.
4. Karena yang dipalsukan bukan 1 (satu), tetapi 2 (dua) Tanda Jadi Kesepakatan, 3 (tiga) PUJB, dan 1 (satu) AJB, apalagi sudah sering diperkara-perkara lain sampai dengan 14 Sertifikat seperti yang diakui Saksi Sony Priadi belum lagi perizinan-perizinan.Dan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI tidak mengakui perbuatannya, juga tidak insaf, malah hanya menyalahkan orang lain seperti saksi Sonny Priadi (mau lepas tanggung jawab, padahal saksi Sonny Priadi tidak dikenal sama sekali oleh saksi korban Prof. Lucky dan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI lah yang bawa Saksi Sonny Priadi ke dalam perusahaan secara diam-diam),



berbelit-belit dan kabur, tidak mau diperiksa Penyidik Polres Bogor sampai dengan 2X dipanggil resmi, sampai dengan ditangkap di Kota Malang, dalam perkara *A quo*.

5. Selalu terdakwa FIKRI SALIM als KIKI mendampingi dan mencatut mulai beli material, kwitansi-kwitansi ganda dan palsu, PUJB palsu dan mark up yang semuanya sudah ada dengan LP terpisah, antara lain :
1. LP No: STPL/B/644/XI/2019/JBR/RES BGR, tanggal 30 November 2019, Fikri Salim 6 tahun vonis dan Sony Priadi 5 tahun vonis.
 2. LP NO. 318/VIII/2019/JBR/POLRESTA BOGOR KOTA. TANGGAL 31 AGUSTUS 2019, sudah proses penyidikan, Fikri Salim sudah TERSANGKA.
 3. LP NO. /B/0833/IX/2019/ BARESKRIM, TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019, sudah proses penyidikan.
 4. LP. NO: B/0921/X/2019/BARESKRIM, TANGGAL 23 OKTOBER 2019, sudah proses penyidikan dan sudah TERSANGKA, Samsudin, Marzuki, dan Riki Supiayadi.
 5. LP.NO: 531/B/XII/2019/SPKT, TANGGAL 02 DESEMBER 2019, masih proses penyelidikan dengan 10 obyek tanah bermasalah.
 6. LP No: LP/7846/XII/2019/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 03 Desember 2019, sudah proses Persidangan di PN Jakarta Pusat, Fikri Salim dan Junaidi sudah TERDAKWA DAN DI TAHAN.
 7. LP.NO: 7942/XII/2019/PMJ/ DIT. RESKRIMUM, TANGGAL 06 DESEMBER 2019, masih proses penyelidikan.
 8. LP. NO : LP / B / 92 / V / 2020 / JBR / RES BGR tanggal 27 Februari 2020, sudah proses tahap 2 Pelimpahan ke Kejaksaan, penahanan TERSANGKA Rina Yuliana dan Fikri Salim.
 9. LP. No : LP / B / 93 / V / 2020 / JBR / RES BGR tanggal 27 Februari 2020, proses penyelidikan.
 10. LP No : LP / B / 109 / III / 2020 / JBR/ RES BGR. Tanggal 06 Maret 2020., pelapor Idris Kadir korban Tindak Pidana penipuan atas pengurusan surat balik nama, proses penyelidikan Terlapor: Fikri Salim dan Soni Priadi
 11. LP. No: STBL/B/ LP No: LP/321/VII/2020/ JBR/RES BOGOR, tanggal 17 Juli 2020, Polres Bogor, Pasal 170 dan Pasal 310 KUHPidana, Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan Tindak Pidana Penghinaan.



Terlapor: Fatimah Salim, Mariam, Ori, Nine Salim, Evie, Agus dan Shadiq dll. Terhadap : Retno, Hamzah, JPU Anita, Ika dan Rama, Majelis Hakim PN Cibinong yang semua sedang bertugas. Masih dalam proses penyelidikan.

12. LP. No: 1133/K/VII/2020/Restro Jakpus, tanggal 07 Agustus 2020, terlapor : Samsudin dkk, dalam proses penyelidikan
13. LP. No: STBL/B/371/VIII/2020/JBR/RES.BGR, tanggal 14 Agustus 2020, Pelapor Notaris Arfiana Purbohadi SH., atas pemalsuan AJB, Terlapor : Haryanto, Dede Syuhada, Yuli, Fikri Salim dan Sonny Priadi, dalam proses penyelidikan.

6. Bahwa dalam pembacaan Putusannya dalam persidangan terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong terdapat kegaduhan dalam ruang persidangan ketika Ketua Majelis Hakim PN Cibinong masih membacakan Putusannya (Sidang belum ditutup), dan terdapat kata-kata dan ungkapan yang dilayangkan oleh pihak keluarga terdakwa yaitu dengan kata-kata kotor, diantaranya "bangsat, dll" Kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan adanya penyerangan yang dilakukan kepada saksi RETNO WULAN JATININGTYAS, SH., MH. , oleh pihak keluarga terdakwa, terdiri dari 7 (tujuh) orang, 4 (empat) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dan telah dilakukan pelaporan polisi atas tindakan pihak keluarga terdakwa tersebut dengan pasal pengeroyokan pasal 170 KUHP ke Polres Bogor dan laporan tersebut sedang ditindak lanjuti pihak berwajib.

Dan Penasihat Hukum terdakwa FIKRI SALIM als KIKI saat itu, Sdr. Alvin mendiamkan saja keluarga terdakwa FIKRI SALIM als KIKI membuat kegaduhan pada saat sidang belum ditutup oleh Majelis Hakim, hal ini dapat dikatakan *contempt of court* terhadap persidangan yang masih berlangsung, tapi Sdr. Alvin selaku Penasihat Hukum terdakwa FIKRI SALIM als KIKI mendiamkan tanpa berusaha menenangkan atau menyuruh keluar keluarga terdakwa FIKRI SALIM als KIKI.

Dalam hal ini, kami mohon dengan sangat, sudah selayaknya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk memperbaiki Putusan PN Cibinong dengan memaksimalkan Putusan bagi diri terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.



Adapun alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong ialah sebagai berikut:

1. Tentang keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* tentang terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, yaitu :

- a. Tentang Unsur "*Barang Siapa*"

- Bahwa unsur "*Barang siapa*", sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim *judex factie*, dalam tingkat pertama pada Pertimbangan Hukumnya halaman 77 alenia ke-5 sampai halaman 78 alenia ke-1, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu FIKRI SALIM adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan penuntut Umum. Dst..."

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, dst.....

- Bahwa, unsur "*barang siapa*" tidak dapat dibuktikan hanya dengan melihat dari kesesuaian identitas yang bersangkutan dengan identitas dalam Surat Dakwaan melainkan seharusnya untuk membuktikan unsur "*barang siapa*" harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lainnya.
- Bahwa dengan demikian kami penasihat hukum Pembanding berpendapat unsur "*barang siapa*" tidak dapat hanya dilandaskan berdasarkan pengakuan atau membenaran terhadap identitas dirinya semata-mata, melainkan harus didasarkan berdasarkan pembuktian terlebih dahulu apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan demikian unsur ini tidak Terbukti dan Tidak terpenuhi:

- TANGGAPAN KAMI :

Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan



perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa rumusan unsur Barang Siapa ini dapat diartikan sebagai "Setiap Orang" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Setiap Orang" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah:

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan Keterangan saksi, dimana saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yang menjelaskan mengenai terdakwa yaitu terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKIdengan identitas terdakwa sesuai dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Keterangan terdakwa sendiri yaitu sesuai dengan Identitasnya yaitu Terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI, lahir di Manado, umur 44 Tahun tanggal lahir 09 Agustus 1976, Laki-laki, warga negara Indonesia, Islam, Karyawan Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengaku dengan penyidik. Di persidangan menyalahkan Penyidik katanya tidak lulus SD dan tidak bisa



baca, tetapi punya foto wisuda sebagai ST (Sarjana Teknik), lulusan Universitas Nusantara, dan mengaku sebagai Manager Umum (tanpa SK), alamat Kalibata Pulo RT. 009 RW. 005 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan (sesuai KTP) atau Jl. Buni V No. 71 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok atau Perumahan Graha Sawarna Jalan Ikan Kakap Blok C. 37 Kelurahan Tanjung Sekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tempat pelarian terdakwa dimana terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI ditangkap. Maka sangat jelas terungkap fakta persidangan bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ini namanya benar sebagaimana dalam surat dakwaan sebagaimana keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri memang benar bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI, DENGAN SEGALA IDENTITASNYA ADALAH SESEORANG YANG SEHAT JASMANI DAN ROHANI, HAL INI TERBUKTI ADANYA PERTANYAAN YANG DIAJUKAN SELALU DIJAWAB DENGAN JELAS DAN TERANG OLEH TERDAKWA, SEHINGGA DALAM PROSES PERSIDANGAN TIDAK DITEMUKANNYA ALASAN YANG DAPAT MENGHAPUSKAN PIDANA MAUPUN ALASAN PEMAAF ATAS PERBUATANNYA.

Bahwa oleh karena unsur pasal ini telah didukung oleh minimal pembuktian sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP, yaitu adanya lebih dari 2(dua) alat bukti yang sah yaitu:

1. Adanya keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah sebagai ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI
2. Adanya ALAT BUKTI PETUNJUK yaitu adanya persesuaian dari keterangan para saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan dan keterangan terdakwa sendiri atas perbuatannya
3. Adanya keterangan terdakwa yang dapat dijadikan ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA.



Sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa” sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum.

b. Tentang unsur “Membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”:

- Bahwa pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal” ; telah terpenuhi dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa Pembanding Keberatan dan tidak sependapat Pertimbangan Hukum majelis Hakim *judex factie*, Tingkat pertama, dalam pertimbangan hukum pada halaman 81 alinea 4, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, mengacu kepada keterangan Para Saksi dan Terdakwa di Pengadilan pada pemeriksaan tingkat pertama perkara Aquo, yaitu:

a. Keterangan Saksi Arfiana Purbohadi, Hal 35 alinea 2

b. Keterangan Saksi Haryanto, Hal 39 alinea

c. Keterangan Terdakwa, Hal 70 alinea 5, 7 dan 8

- Bahwa, senyatanya juga sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan Akta Jual Beli No. 183/2019, Akta Jual beli No. 184/2019, Dan Akta Jual Beli No. 185/2019, sehingga ketiga AJB tersebut masih sah secara hukum

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *A quo* telah mengesampingkan fakta-fakta muncul dipersidangan serta telah salah dalam mempertimbangkan unsur “membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal”, tidak terbukti dan tidak terpenuhi”

TANGGAPAN KAMI :

Halaman 65 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
- Bahwa adanya bukti cara memalsu tandatangan saksi di KTP, yang dilatih Terdakwa dengan SONY dan juga HERU (supir) yang baru ditemukan buktinya di Klinik Nanggewer. Sebenarnya Terdakwa mengetahui, Terdakwa dan Sony berkonspirasi sejak kenal tahun 2015;
- Bahwa menurut pengakuan saksi SONY, ini bukan pertama kali, tetapi pernah memalsukan tanda tangan kakak kandung MUAMMAR EMIR ANANTA, sampai dengan 14 (empat belas) Sertifikat milik keluarga Saksi Korban Prof. Lucky;
- Bahwa SONY mengaku memalsukan tanda tangan MUAMMAR EMIR ANANTA yang lain, yaitu dalam pengurusan perizinan IMB Foodcort, terletak di Jalan Raya Tegar Beriman (dekat PDAM), untuk pengajuan IPPT, Site Plan dan PDRT;
- Bahwa ABDULLA EMIR PRAMUDIYA, anak saksi yang pertama juga pernah dipalsukan 2 (dua) kali tanda tangannya terkait permohonan perizinan proyek ruko Cisarua dan AJB dari 3 SHM tanah di Cibumgbulang;
- Bahwa Terdakwa yang memakai calo SONY secara diam-diam dan menyusupi ke dalam perusahaan Saksi Korban Prof. Lucky, tanpa permisi dari saksi, maka Terdakwa yang harus bertanggung jawab terhadap segala perbuatan calo tersebut, karena saksi tidak pernah mau pakai calo/ jasa selain Notaris yang legal, walaupun lebih mahal, tetapi aman. Saksi Korban Prof. Lucky tidak pernah kenal SONY, serta tidak ada dana untuk calo liar. Urus sendiripun bukan berarti menggunakan jasa calo ilegal, seperti SONY, Alm. ISNANTO dan RINA YULIANA. Kalau Notaris yang satu bermasalah, maka harus pindah ke Notaris lain; calo tidak punya kepentingan kalau tidak disuruh Terdakwa untuk memuluskan niat jahatnya yaitu mark up harga dengan cara memalsukan tanda tangan pembeli. Dan agar pembeli/ Saksi Korban tidak

Halaman 66 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



tahu, maka pembeli/ Saksi Korban sengaja tidak dilibatkan oleh Tedakwa FIKRI SALIM als KIKI, karena banyaknya manipulasi;

- Bahwa, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, halaman 89, alinea ke-3 :

“ Menimbang, bahwa kesemua akta-akta tersebut baik Akta PUJB maupun AJB sesuai keterangan saksi ARFIANA PURBOHADI, SH., adalah benar merupakan akta yang dibuat oleh saksi tersebut selaku Notaris/PPAT, sehingga dengan melihat bentuk serta pejabat yang membuat akta tersebut maka jelas akta-akta tersebut diatas yang juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo adalah merupakan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHP Perdata”

- Bahwa, berdasarkan pertimbangan majelis Hakim Halaman 92 alinea Ke-2:

“Bahwa, Akta Jual Beli No. 183/2019, Akta Jual beli No. 184/2019, Dan Akta Jual Beli No. 185/2019, didalamnya tertera seolah-olah orang yang menghadap dan bertindak sebagai pihak penjual sekaligus juga sebagai pihak pembeli adalah tuan MUAMMAR EMIR ANANTA, padahal pada kenyataannya sesuai keterangan saksi MUAMMAR EMIR ANANTA bahwa saksi tersebut tidak pernah menghadap ke Notaris/ PPAT yang dimaksud dan saksi tersebut tidak pernah bertanda tangan diatas ke tiga akta-akta dimaksud.

- Bahwa sebelum saksi SONNY datang TERDAKWA FIKRI SALIM juga sudah menelepon saksi HARYANTO untuk minta dibuatkan AJB;
- Bahwa nilai transaksi di PUJB tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan harga yang sebenarnya yang harus dibayar pembeli/ Saksi Korban, saksi : Saksi HARYANTO, saksi DEDE SYUHADA, saksi MARDIYANTO dan Isteri;
- Bahwa saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA, tahu harga yang sebenarnya, sesuai dengan tanda kesepakatan nilai transaksi tersebut yaitu adalah Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;

Halaman 67 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juga tulisan tangan saksi Sonny Priadi yang sangat rinci di arsip Notaris Arfiana Purbohadi SH., dengan harga total Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Dan juga tulisan tangan terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI dan denah yang dibuat dengan harga Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan pembagian saksi Mardiyanto Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sisanya untuk saksi SONNY PRIADI dan terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI;
- Bahwa saksi HARYANTO juga pernah membuat draft transaksi dengan nilai Rp.3.000.000.000,- saksi buat di draft PUJB, atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengambilan AJB untuk ditandatangani terdakwa SONNY PRIADI, tidak punya surat kuasa dari saksi EMIR selaku pembeli;
- Bahwa sebelum saksi SONNY datang Terdakwa juga sudah menelepon saksi HARYANTO untuk minta dibuatkan AJB;
- Bahwa Mardiyanto selaku penjual pernah datang ke kantor notaris Bersama istrinya untuk menandatangani PUJB dengan nilai Rp.1.900.000.000,- sesuai dengan tanda kesepakatan yang pernah ditunjukan kepada saksi HARYANTO, hanya Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA, pernah melihat pada saat saksi MARDIYANTO dan saksi SONNY datang ke kantor untuk tandatangan PUJB dengan nilai Rp.1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengatur pembayarannya misalnya untuk MARDIYANTO 550, yang dikirimkan ke MARDIYANTO 300, tapi tidak sekaligus cek tersebut 550 ditransfer ke MARDIYANTO, yang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) diambil Terdakwa seingat saksi JUNAIDI, dicairkan dulu seperti biasa oleh saksi JUNAIDI atas perintah TERDAKWA;
- Bahwa dengan dibuatnya Perikatan Untuk Jual Beli/ PUJB No. 34, 35, 36 tertanggal 29 Januari 2016 yang sebenarnya

Halaman 68 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



dibuat pada tanggal 27 Mei 2019 yang mendasari dibuatnya Akta Jual Beli/ AJB No. 183/2019, 184/2019, dan 185/2019 tertanggal 27 Mei 2019 dan selanjutnya berkas 3 AJB berikut 3 PUJB tertanggal 29 Januari 2016 (dibuat dadakan saat itu) dan kelengkapan lainnya berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah, Leter C Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Pisik Tanah (SP3T), Surat keterangan pemekaran Desa Pasir angin, Copy KTP MUAMMAR EMIR ANANTA dan SPPT/PBB dibawa Saksi Sonny Priadi ke Kantor BPN Kab. Bogor untuk didaftarkan proses konversi Hak (Penerbitan 3 Sertifikat Hak Milik) merupakan fakta bahwa terdakwa Bersama-sama dengan saksi Sonny Priadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat seolah-olah transaksi telah dilaksanakan dan pihak pembeli adalah benar saksi Muamar Emir Ananta yang nyatanya bahwa saksi Prof. Lucky tidak pernah menyuruh dan menginginkan tanah tersebut nantinya diatasnamakan anak saksi yaitu saksi Muammar Emir Ananta karena saksi Prof. Lucky berniat membeli tanah tersebut adalah untuk didirikan Panti Asuhan;

- Jadi alasan memalsukan tanda tangan tersebut untuk mencatut tanah, untuk keuntungan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI dan Terdakwa Sonny Priadi, bukan untuk mempermudah / mempercepat proses pengurusan surat sertifikat, seperti yang digaung gaungkan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI di persidangan.
- BAHWA PEMBELI/ SAKSI KORBAN PROF. LUCKY, TIDAK ADA TANDA TANGAN SAMA SEKALI DARI AWAL TANDA KESEPAKATAN SAMPAI DENGAN AKHIR, AJB (AKTA JUAL BELI).
- DENGAN DEMIKIAN UNSUR INI TELAH TERPENUHI DAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN.

c. Tentang unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” :

- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama, dalam



pertimbangan hukum pada halaman 83 alinea 1, menyatakan sebagai berikut :

"menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah terdapat maksud dari pelaku untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, menurut Majelis Hakim adalah tepat apabila dipedomani Arest hoge Raad 1939, NJ 1939 NO. 577 yang mungkin melakukan Tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apapun juga; yang atas hal tersebut oleh karena selama persidangan terlihat secara jelas Terdakwa adalah cakap, dapat mempertanggungjawabkan..

Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, dari hal 7 s/d hal 11

TANGGAPAN KAMI :

- Bahwa adanya bukti cara memalsu tandatangan saksi di KTP, yang dilatih Terdakwa dengan SONY dan juga HERU (Sopir), yang baru ditemukan buktinya di Klinik Nanggewer. Sebenarnya Terdakwa mengetahui, Terdakwa dan Sony berkonspirasi sejak kenal tahun 2015;
- Bahwa Tahun 2016 saksi prof lucky aziza berminat dengan bidang tanah yang berada disamping dan depan rumah saksi prof lucky aziza yang berada di Kp. Pasir angin kemudian saksi meminta penjaga rumah saksi untuk mencari tahu tentang tanah tersebut dan meminta nomor telepon pemiliknya dimana saksi Prof Lucky Aziza mendapat info dari penjaga tersebut bahwa pemiliknya yaitu saksi mardiyanto. Selanjutnya saksi prof lucky aziza berkomunikasi langsung telpon-telponan dengan saksi mardiyanto dimana saksi prof lucky aziza mengatakan berminat untuk membeli tanah tersebut namun berjalannya waktu saksi Prof Lucky Aziza ganti hp dan komunikasi dengan saksi mardiyanto terputus. Itu diakui oleh terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI, pada waktu pemeriksaan terdakwa FIKRI SALLIM als KIKI di persidangan. (Bahwa, saksi korban Prof. Lucky dan saksi Mardiyanto sudah telpon-telponan menawarkan, namun kemahalan dan keburu terputus). Selanjutnya pada tahun 2018 saksi prof Lucky aziza menyuruh

Halaman 70 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI(pegawai perusahaan saksi prof Lucky aziza, sebagaimana dalam Akta Notaris, Surat Pernyataan Nomor 28, yang diperlihatkan di persidangan, dan dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Pegawai, Payrol gaji, terdaftar dalam BPJS ketenagakerjaan) untuk mencari nomor telepon saksi mardiyanto, setelah nomor teleponnya didapatkan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI, selalu mengelak memberikan nomor telepon saksi mardiyanto kepada saksi prof Lucky aziza dengan menyatakan bahwa bidang tanah tersebut belum setuju dijual oleh salah satu ahli waris keluarga saksi mardiyanto, dan Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI mengatakan, bahwa Ahli warisnya banyak dan banyak permintaannya, tetapi di fakta persidangan ternyata tidak ada ahli waris, pemiliknya hanya saksi mardiyanto yang sudah dapat hibah sebelum tahun 2000, DISINI SUDAH JELAS NIAT JAHATNYA;

- Dan saksi LUCKY AZIZA sudah pernah melakukan negosiasi harga dengan saksi MARDIYANTO, namun tidak terjadi kesepakatan karena dianggap terlalu mahal, INI JUGA DIAKUI OLEH FIKRI SALIM ALS KIKI DI PERSIDANGAN
- Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Nomor 28, TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI menyatakan *bahwa, dengan adanya pihak-pihak/orang tertentu (apalagi sampai dengan dilansir media tertentu untuk kepentingan pihak/ orang/ tertentu), yang mengatakan/ menyatakan bahwa saya adalah selingkuh/ suami siri / apapun istilahnya dengan Dokter LUCKY AZIZAH BAWAZIER, adalah tidak benar.*(Bukti : Akta Otentik Notaris Zulkifli Harahap SH, No: 28, tanggal 29 Mei 2013, Legalisir sesuai asli)Jadi, tidak benar keterangan terdakwa dalam persidangan yang mengaku sebagai suami siri saksi prof Lucky aziza, dan diperkuat dengan TERDAKWA FIKRI SALIM Als KIKI, yang mengiyakan sudah tanda tangan, dan tidak akan dan tidak dapat dicabut selamanya, Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI, mengaku hanyalah karyawan itu dalam Akta Notaris tersebut dan memang sesuai fakta seperti itu, yang mendapat gaji setiap bulan, terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, ada SK pengangkatan sebagai Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek, serta membuat Kartu Nama sebagai Manager Umum RS JMC, dengan gelar Sarjana Teknik (Menyuruh Saksi Junaedi) dan Insinyur (Menyuruh Marzuki), padahal tidak ada yang SK TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI sebagai Manager Umum. (Padahal mengaku dipersidangan depan Majelis Hakim terdakwa FIKRI SALIM als KIKI tidak lulus SD, dan tidak bisa baca dan mengaku orang bodoh);

- Apalagi pada saat dipersidangan ditanyakan oleh Majelis Hakim, mengenai Akta Notaris tersebut, sampai dengan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI menjawab tidak ingat hal ini Kami Para JPU yang berada disamping terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, melihat dengan jelas), kemudian waktu diperlihatkan Akta nya di jawab oleh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI : “Iya”(dianyakan) oleh terdakwa.
- Rupanya Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Banding ini merupakan Penasihat Hukum yang sudah berganti ke-4 kalinya dan belum 2 bulan, jadi wajar kalau tidak paham dalam perkara ini dan ditutup-tutupi fakta sebenarnya oleh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, karena Penasihat Hukumnya tidak pernah mendampingi dari awal sidang di PN Cibinong sampai dengan selesai dan tampaknya tidak mempelajari semua berkas dengan teliti, antara lain : Akte Notaris Nomor 28, tanggal 29 Mei 20019 oleh Notaris Zulkifli Harahap SH.
- Terdakwa terbiasa menyangkal apa-apa yang sudah dibuatnya di Notaris yang sudah jadi Undang-Undang bagi dirinya untuk dilaksanakan;

d. Tentang Unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian:”

- Bahwa, Pembanding keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”
- Bahwa, pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum pada halaman 83 alinea 3 dan 4 serta halaman 84 alinea 1 sampai dengan 4

Halaman 72 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam Akta Jual Beli No. 183/ 2019, Akta Jual Beli No. 184/ 2019, dan Akta Jual Beli No. 185/ 2019, sangat jelas tercantum Saksi MUAMAR EMIR ANANTA sebagai Pembeli, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara Aquo menyebutkan LUCKY AZIZAH sebagai Pembeli. Hal ini telah menjawab argumentasi Penasihat Hukum sebelumnya bahwa Saksi LUCKY AZIZAH adalah orang yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dan berniat melakukan jual beli, hanya saja menggunakan nama anaknya
- Bahwa, tidak ada kerugian yang diderita oleh para pihak dalam Akta Jual Beli No. 183/ 2019, Akta Jual Beli No. 184/ 2019, dan Akta Jual Beli No. 185/ 2019, karena senyatanya Saksi MARDIYANTO sebagai Penjual telah menerima pembayaran serta Saksi LUCKY AZIZAH telah mendapatkan pengalihan hak melalui jual beli atas objek dalam Akta Jual Beli tersebut
- Bahwa, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Dr. Somawijaya, SH., MH., dipersidangan yang menyatakan bahwa kategori memalsukan tapi saya katakan disitu ada klausul jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian. Kenapa kerugian itu menjadi penting ? Karena itu sebagai unsur untuk mengkontruksikan bahwa memang inilah perbuatan kalau memalsukan ada kerugian. Kerugian disini sifatnya harus riil artinya riil itu perhitungan harus dipertanggungjawabkan tidak boleh diasumsikan tidak boleh dianalogikan kalau dianalogikan itu bertentangan dengan asas legalitas yang tadi, artinya nilai kerugian juga harus tegas, harus jelas, harus konkrit kemudian kerugian itu juga tidak boleh dikorelasikan ditafsirkan misalkan ada menimbulkan kerugian, nah kerugian darimana kalau ada perbedaan selisih itu juga belum tentu ada kerugian
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjabarkan, menguraikan serta memberikan keyakinan dari pertimbangannya atas penerapan Unsur "jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Halaman 73 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian berdasarkan hal yang telah kami uraikan tersebut, unsur *"jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*, tidak terbukti dan tidak terbenuhi.

TANGGAPAN KAMI :

- Bahwa saksi korban Prof. Lucky, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pasti rugi dengan di mark up dan akte palsu bukanlah delik aduan.
- Bahwa nilai transaksi di PUJB tahun 2019 adalah sebesar Rp 1.900.000.000 (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan harga yang sebenarnya yang harus dibayar pembeli/ Saksi Korban, saksi : Saksi HARYANTO, saksi DEDE SYUHADA, saksi MARDIYANTO dan Isteri;
- Bahwa saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA, tahu harga yang sebenarnya, sesuai dengan tanda kesepakatan nilai transaksi tersebut yaitu adalah Rp 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah). Bahkan saksi Dede Syuhada membacakan harganya pada suami isteri tersebut (Saksi Mardiyanto dan isteri) dan mereka setuju (tidak complain);
- Bahwa saksi HARYANTO juga pernah membuat draft transaksi dengan nilai Rp. 3.000.000.000,- saksi buat di draft PUJB;
- Bahwa pada saat pengambilan AJB untuk ditandatangani terdakwa SONNY PRIADI, tidak punya surat kuasa dari saksi EMIR selaku pembeli;
- Bahwa sebelum saksi SONNY datang terdakwa juga sudah menelepon saksi HARYANTO untuk minta dibuatkan AJB;
- Bahwa Mardiyanto selaku penjual pernah datang ke kantor notaris Bersama istrinya untuk menandatangani PUJB dengan nilai Rp.1.900.000.000,- sesuai dengan tanda kesepakatan yang pernah ditunjukan kepada saksi HARYANTO;
- Bahwa saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA, pernah melihat pada saat saksi MARDIYANTO dan saksi SONNY datang ke kantor untuk tandatangan PUJB dengan nilai Rp.1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Haryanto dan saksi Dede Syuhada, juga menyimpan tulisan tangan saksi Sonny Priadi dan tulisan terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, di arsip Notaris Arfiana

Halaman 74 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbohadi SH., yang isinya untuk saksi Mardiyanto hanya Rp.1.900.000.000,- (semilyar sembilan ratus juta rupiah).

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengatur pembayarannya misalnya untuk MARDIYANTO 550, yang dikirimkan ke MARDIYANTO 300, tapi tidak sekaligus cek tersebut 550 ditransfer ke MARDIYANTO, yang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) diambil Terdakwa seingat saksi JUNAIDI, dicairkan dulu seperti biasa oleh saksi JUNAIDI atas perintah TERDAKWA;
- Bahwa seingat saksi JUNAIDI dari sisa pembayaran ke MARDIYANTO itu saksi masukan ke rekening PT. Jakarta Medika yang fiktif/palsu/ ganda, dimana rekening tersebut pembuatannya atas perintah Terdakwa, saksi yang membuat rekening tersebut an PT Jakarta Medica Center pada tanggal 11 mei 2018. 1 minggu sebelum tanggal tersebut, Terdakwa bilang *"juned kamu bikin rekening buat misahin dana proyek sama dana pribadi saya"*, (Ternyata rekening fiktif dipakai untuk pribadi dan keluarga TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI juga). Setelah beberapa hari saksi belum buat lalu Terdakwa bilang *"kok kamu belum buat sih?"* setelan itu ketemu di kantor lalu Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, bilang *"Juned (Maksudnya saksi Junaedi), ini kamu bikin rekening PT. Jakarta Medika dan Jakarta kidney center yang sudah jelas lengkap"*, tanda tangannya Atas Nama WARSONO sebagai direktur PT Jakarta Kidney Center dipalsukan saksi JUNAIDI, dan rekening fiktif dipakai juga untuk keperluan pribadi TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI;
- Bahwa saksi JUNAIDI sudah punya formnya kemudian ke customer service bank BNI setelah dari CS berkas dialihkan ke bagian pimpinannya kemudian di confirm SAMSUDIN yang mengaku sebagai WARSONO (Selaku Direktur), bagian administrasi keuangan yang memang sudah kenal akhirnya keluarlah rekening tersebut dan yang memegang buku rek tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi JUNAIDI tahu ada cek an. ALAWIYAH untuk pembayaran ke II sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut langsung

Halaman 75 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan melalui bank tetapi tidak semuanya namun saksi tidak ingat berapa nominal pastinya, Terdakwa tidak pernah memberi catatan untuk ditransferkan berapa dan kemananya hanya secara lisan, biasanya saat saksi sudah di bank kemudian Terdakwa telepon;

- Bahwa saksi JUNAIDI dalam kesaksiannya uang yang dipisahkan didalam rekening fiktif itu juga langsung habis untuk pembelanjaan dulu, biasanya untuk pembayaran kartu kredit Terdakwa, untuk cicilan apartemen, cicilan mobil, cicilan pinjaman yang semuanya atas nama Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, BUKAN UNTUK ANAK-ANAK SAKSI KORBAN PROF. LUCKY, SEPERTI DIAKUI TERDAKWA FIKRI SALIM ALS KIKI;
- Bahwa saksi JUNAIDI memegang ATM, Terdakwa yang perintahkan, saksi yang menjalankannya;
- Bahwa seluruh uang untuk MARDIYANTO dari pembayaran pertama sampai pembayaran kedua, saksi JUNAIDI pisahkan dulu semuanya atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi JUNAIDI pernah lihat AJB atas tanah-tanah dalam perkara ini. Ditunjukan bukti baru draft PUJB yang bukan 3 bidang tanah tapi sekaligus jadi satu, ada draft dan saksi pernah diminta untuk tandatangan, yg ini cap kelingking kanan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI(sebagai Isteri Mardiyanto, yang bernama Alawiyah), sedangkan yang satunya cap jempol saksi Junaedi(Sebagai Saksi mardiyanto), bahwa waktu itu Terdakwa buka halaman tersebut sambil bilang "ini Jun tandatangan di sini sama cap jempol" ;
- Bahwa saksi JUNAIDI membayarkan kartu kredit Terdakwa dengan nominal antara Rp. 5.000.000 - Rp 30.000.000,- dan ada 5 kartu kredit. Cicilan apartemen di gardenia boulevard Rp 2.500.000,- sampai Rp 3.000.000,- dan untuk keluarga TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI. Sebetulnya ada 8 (delapan) kartu kredit platinum, hanya 2 (dua) yang untuk proyek Prof. Lucky, itu pun kadang-kadang dipakai pribadi TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI. Kalau menurut keterangan saksi korban Prof. Lucky dan saksi lain diluar persidangan, kami, JPU mendapat info 10 Kartu Kredit semua pplatinum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di pakai terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, hanya 2 Kartu Kredit yang untuk proyek.

- Bahwa rekening fiktif tersebut jenisnya rekening tabungan bisnis biasa, disebut fiktif karena memang rekening tersebut dibuat tanpa ijin dari pemegang saham dan tandatangannya pun palsu;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening tersebut, sebagian untuk dana pribadi dan untuk pembayaran kartu kredit, asalnya dari pemotongan harga tanah dan ada juga uang pribadi Terdakwa. SAMPAI DENGAN DISURUH TUTUP OLEH TERDAKWA FIKRI SALIM ALS KIKI DAN SAMSUDIN (ADMINISTRASI KEUANGAN), SETELAH PERKARA INI TERBONGKAR DENGAN TANDA TANGAN PALSU DAN UANGNYA RP. 313.000.000,- (TIGA RATUS TIGA BELAS JUTA RUPIAH), DIAMBIL SEMUA OLEH TERDAKWA FIKRI SALIM ALS KIKI;
- Bahwa saksi HARYANTO pernah diminta oleh Terdakwa untuk membuat tanda kesepakatan jual beli tanah dengan tanggal 14 April 2019 dengan nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), di *mark up* lagi dari Rp.2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah), dibuat diketik isinya sama dengan surat kesepakatan jual beli yang ditulis tangan. Terdakwa yang mendikte, saksi yang mengetik, harga jualnya bukan lagi Rp.2.900.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus juta rupiah), padahal harga sebenarnya Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), sudah di *mark up* TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI, melainkan dirubah oleh saksi Junaedi sesuai kehendak Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI menjadi sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Padahal semua biaya yang timbul untuk pembelian tanah ini sudah ditulis menjadi tanggung jawab saksi korban Prof. Lucky, jadi tidak ada alasan untuk *mark up* lagi ;
- Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi MARDYANTO dihubungkan dengan keterangan saksi JUNAEDI dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa FIKRI SALIM dan keterangan Saksi SONY PRIYADI (juga sebagai terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 77 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



terpisah) serta dihubungkan pula dengan barang bukti berupa surat kesepakatan jual beli tertanggal 14 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa FIKRI SALIM, saksi MARDIYANTO beserta isterinya yang bernama AWALIYAH, telah ternyata bahwa benar telah terjadi kesepakatan jual beli atas bidang tanah milik saksi MARDIYANTO tersebut yang terletak di kampung Pasir Angin dengan harga yang dibuat dan direkayasa seolah-olah harga yang disepakati adalah Rp.1.900.000.000. Selain itu Terdakwa FIKRI SALIM juga kemudian menyuruh saksi JUNAEDI untuk membuat surat kesepakatan jual beli tertanggal 14 April 2019 yang dibuat dalam bentuk ketikan yang isinya sama dengan surat kesepakatan jual beli yang ditulis dalam bentuk tulisan tangan, yang sudah di mark up, Rp. 2.900.000.000,- dari Rp.1.900.000.000, dimana sesuai keterangan dari saksi JUNAEDI Terdakwa FIKRI SALIM sendiri yang mendikte/membacakan isi surat kesepakatan jual beli tertanggal 14 April 2019 yang dibuat dalam bentuk ketikan tersebut, harga jual beli tersebut bukan lagi Rp.2.900.000.000,- (dua miliar Sembilan ratus juta rupiah), ini pun sudah dinaikan dari Rp.1.900.000.000 -, melainkan dirubah sesuai kehendak Terdakwa FIKRI SALIM menjadi Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);

- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan diatas, dimana telah terbukti adanya perbedaan-perbedaan yang sangat nyata khususnya mengenai akumulasi nilai atau harga yang tertera di dalam akta PUJB Nomor: 34, PUJB Nomor: 35 dan PUJB Nomor: 36 di satu sisi, dengan akumulasi nilai atau harga yang tertera di dalam AJB Nomor: 183 AJB Nomor: 184 dan AJB Nomor: 185 di Sisi yang lain, kemudian apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan fakta lainnya yakni adanya PUJB Nomor: 4. PUJB Nomor: 5 dan PUJB Nomor: 6 yang di dalamnya tertera akumulasi nilai atau harga yang sebenarnya dalam transaksi tersebut adalah Rp.1.900.000.000, keterangan mengenai harga mana ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi HARYANTO dan saksi DEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUHADA. Dan memang itulah PUJB yang ditanda tangan saksi Mardiyanto dan istrinya seharga Rp.1.900.000.000,- (Satu Milyar sembilan Ratus juta rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa kertas tulisan tangan saksi SONNY dan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI di arsip Notaris Arfiana Purbohadi SH., yang menunjukkan harga Rp. 1.900.000.000,- bahkan tulisan tangan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI, menunjukkan mark up dan cara pembagian hasil catut tanah untuk saksi SONNY dan TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI;
- Menimbang, bahwa mengenai motif dan tujuan akhir (*eindoe*) dari Terdakwa FIKRI SALIM dan Saksi SONY PRIYADI berkenaan dengan penggunaan akta-akta tersebut diatas menurut Hakim ketua Majelis adalah untuk mendapat keuntungan materi dari selisih akumulasi nilai atau harga yang direkayasa sedemikian rupa, sehingga dengan menggunakan AJB-AJB dimaksud Terdakwa FIKRI SALIM mengharapkan akan dapat dijadikan dasar untuk meminta pembayaran harga tanah dimaksud kepada saksi Prof. Dr. LUCKY AZIZAH selaku pembeli dengan nilai Rp. 3.000.000.000; (tiga milyar rupiah) sedangkan nilai atau harga tanah yang akan dibayarkan kepada saksi MARDIYANTO selaku penjual adalah senilai Rp. 1.900.000.000; (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) maka dari selisih nilai jual beli yang sebenarnya dengan nilai jual beli yang seolah-olah dan direkayasa seperti yang tercantum dalam AJB-AJB tersebut diatas, baik Terdakwa FIKRI SALIM maupun Saksi SONY PRIYADI mengharapkan akan mendapat keuntungan secara materil, meski pada akhirnya jumlah keuntungan tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan, karena transaksi jual beli atas tanah dimaksud tidak selesai secara sempurna dan sementara berhenti sampai pada pembayaran termin ke 2 (dua), karena keburu ketahuan saksi korban Prof. Lucky. Akan tetapi secara riil Terdakwa FIKRI SALIM telah mendapat keuntungan senilai Rp. 200.000.000,- dan Rp.60.000.000,- (komisi) yang diperolehnya dengan cara memotong dari pembayaran uang muka, pembayaran termin pertama dan pembayaran termin kedua,

Halaman 79 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga komisi broker dari saksi Mardiyanto sudah dibayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditagih lagi ke saksi korban Prof. Lucky, sedangkan Saksi SONY PRIYADI telah memperoleh keuntungan senilai Rp. 18.500.000; yang diterimanya dari Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI dan bagian tanda jadi Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI Rp.10.000.000,- dan Saksi SONNY Rp.5.000.000,- dari tulisan tangan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI yang tersimpan di arsip Notaris Arfiana Purbohadi SH.;

- Bukti otentik lain, yang melibatkan saksi Mardiyanto berbohong tentang harga sebenarnya adalah 1.9M, dan harga 1.9M adalah harga yang sebenarnya, adanya tulisan tangan asli terdakwa Fikri Salim als KIKI, yang diperoleh dari Kantor Notaris yang baru belakangan diperlihatkan saksi Haryanto, dengan pembagian :

- Tanda jadi 50 juta saksi Mardiyanto 35 juta
terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 10 juta
- terdakwa SONNY PRIADI 5 juta
- Pembayaran I 450 juta saksi Mardiyanto 300 juta
terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 100 juta
- terdakwa SONNY PRIADI 50 juta
- Pembayaran II 450 juta
- Pembayaran III 450 juta
- Pembayran IV 500 juta Saksi Mardiyanto 350 juta
Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 100 juta
- Saksi SONNY PRIADI 10 juta
- Pembayaran V 550 juta saksi Mardiyanto 400 juta
Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI 100 Juta
- Saksi SONNY PRIADI 50 juta

Dan berarti memang ternyata terdakwa FIKRI SALIM als KIKI bisa baca tulis hanya tidak lancar (benar sesuai yang diutarakan saksi korban Prof. Lucky), bukan orang bodoh dan tidak bisa baca seperti diakuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat dibuktikan dan semakin diteguhkan dengan adanya keterangan saksi JUNAEDI yang menerangkan bahwa saksi tersebut yang diperintahkan oleh Terdakwa FIKRI SALIM untuk:
 - Mengetik kesepakatan jual beli senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
 - Membuka rekening seolah-olah atas nama PT. Jakarta Medica Center, (yang merupakan holding perusahaan dari PT-PT lain) dan PT.Jakarta Kidney Center, padahal rekening tersebut digunakan untuk menampung dana-dana pribadi Terdakwa FIKRI yang diperoleh dari pemotongan uang pembayaran harga tanah dan dana-dana pribadi Terdakwa, dan uang-uang dari tagihan kwitansi palsu yang digandakan ;
 - Memegang ATM dan buku rekening atas nama PT. Jakarta Medica Center, dan Jakarta Kidney Center ;
 - Membayarkan tagihan 5 buah kartu kredit platinum atas nama pribadi Terdakwa FIKRI SALIM, sebetulnya ada 8 (delapan) kartu kredit, 3 Kartu Kredit BNI, 2 Kartu Kredit BRI, 1 Kartu kredit Niaga dan 1 kartu kredit Bank Mega. (Padahal ada 10 Kartu Kredit dan semuanya platinum, menurut saksi korban Prof. Lucky dari saksi lain) ;
 - Hakim ketua Majelis dapat dinilai sebagai kerugian nyata yang dialami oleh saksi Prof. Dr. LUCKY AZIZAH, karena saksi tersebut selaku pembeli tidak memperoleh tanah yang telah dibayar sebahagian dari harganya, sementara ketika saksi Prof. Dr. LUCKY AZIZAH hendak melakukan transaksi ulang dengan saksi MARDIYANTO, dengan nilai harga yang sebenarnya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA, saksi MARDIYANTO menolaknya.
 - Apalagi saksi korban Prof. Lucky sudah membayar pagar keliling berikut pondasinya, yang dibuat ditanah itu dan juga sudah bayar pajak AJB ± Rp. 213.000.000 (dua ratus tiga belas juta rupiah), dan biaya-biaya pengurusan ke Kelurahan dan ke BPN.

Halaman 81 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Hakim ketua Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 (Diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian) telah terbukti menurut hukum dan keyakinan

e. *Tentang unsur “ melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” :*

- Bahwa Pembanding keberatan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan unsur “melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”
- Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Haki Tingkat Pertama, dalam pertimbangan hukum pada halaman 84 sampai dengan halaman 86.
- Bahwa hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai hubungan, bahkan menjadi patokan untuk menentukan pertanggung jawaban peserta terhadap delik. Menurut Satochid Kartanegara (Basir Rohrohmana, 2017), untuk melihat pada hubungan tiap peserta dengan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut sifat deelneming yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri, bentuk kedua adalah bentuk deelneming yang tidak berdiri sendiri
- Bahwa, pertimbangan majelis Hakim halam 98 alinea ke-2, yang menyebutkan :
“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5, unsur dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan yang atau yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum dan keyakinan)
- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menentukan kriteria turut serta yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) yang menunjukan person terdakwa. Hal ini sangatlah penting mengingat suatu Putusan Hakim harus pasti dan jelas mengenai penerapan unsur dalam suatu delik pidana.

Halaman 82 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *Aquo* dalam pertimbangannya, mengacu pada Salinan Putusan Perkara *Aquo* hal 96-97

Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat membuktikan adanya kerjasama yang erat dalam turut serta melakukan juga harus terbentuk sebagai “constructive presence”, yang ditandai oleh double opzet tersebut atau setidaknya tidak adanya fakta hukum yang membuktikan peran Terdakwa sebagai “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa, selanjutnya konstruksi hukum dalam proses jual beli yang dibahas dalam perkara *Aquo* sehubungan dengan AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019 dan AJB No. 185/2019, Saksi Lucky Azizah dan Saksi Arfiana Purbohadi memegang peranan yang sangat penting. Dimana keterkaitan kedua saksi tersebut berakibat secara langsung dengan terjadinya delik, dimana tanpa peranan kedua saksi tersebut, delik yang didakwakan tidak akan sempurna dan memenuhi unsur delik
- Bahwa mengacu keterangan Terdakwa dipersidangan sebagaimana tertulis dalam salinan Putusan *Aquo*, Hal 70 alinea 5, 7 dan 8
- Bahwa senyatanya juga sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang membatalkan AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019 dan AJB No. 185/2019, sehingga ketiga AJB tersebut masih sah secara hukum
- Bahwa, dalam bentuk “turut serta melakukan” (medeplegen) diperlukan “kerjasama yang erat” antara “pelaku” (pleger) dan “peturut serta” (medepleger). Mengutip pendapat pakar hukum Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban” (hlm. 359). Menjelaskan Kerjasama yang erat diantara mereka harus ditandai oleh “kesengajaan ganda” (double opzet), yaitu “sengaja bekerjasama” dan “sengaja melakukan kejahatan”. Oleh karena itu, dalam penyertaan dengan bentuk “turut serta melakukan” (Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP) peran

Halaman 83 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



serta mutlak diperlukan “constructive presence” dalam melakukannya, artinya keseluruhan unsur tindak pidana dilakukan dengan konstruksi hadirnya baik “pelaku” maupun “peturut srta” dalam mewujudkan seluruh unsur delik

- Bahwa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat membuktikan peran yang dilakukan oleh Terdakwa FIKRI SLIM yang masuk dalam bentuk turut serta

Bahwa pertanggung jawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana (asas kesalahan) karena melanggar pasal-pasal tertentu dari aturan pidana yang mengancam sanksi pidana bagi yang melanggarnya.

Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim memperhatikan tentang konsep dasar dalam lapangan hukum pidana, maka ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa

Bahwa dengan demikian Pembanding berpendapat terdapat alasan-alasan Hukum yang kuat, sesuai dengan Bukti-bukti Surat, Keterangan saksi, maupun Keterangan Ahli, untuk membatalkan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama

Bahwa, dengan demikian unsur “turut serta melakukan Perbuatan tersebut” harus dinyatakan unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

TANGGAPAN KAMI :

- Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara Bersama-sama memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, saksi SONNY, saksi



JUNAIDI, dan saksi HARYANTO), dimana dua orang atau lebih tersebut menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan bathin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula (dalam kejahatan berencana);

- Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi HARYANTO dan saksi DEDE SYUHADA yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa FIKRI SALIM dan Saksi SONY PRIYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ternyata adanya kerjasama antara Terdakwa FIKRI SALIM, Saksi SONY PRIYADI dan saksi JUNAIDI;
- Saksi SONY PRIYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga yang telah membuat tanda tangan palsu diatas nama saksi MUAMMAR EMIR ANANTA dalam ketiga AJB tersebut diatas hal mana dilakukan oleh Saksi SONY PRIYADI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas perintah dari Terdakwa FIKRI SALIM yang mengatakan "seperti biasanya tembak saja", yang oleh Saksi SONY PRIYADI dipahami dan artikan sebagai perintah untuk memalsukan tandatangan palsu saksi MUAMMAR EMIR ANANTA, terbukti adanya kerjasama yang nyata antara Terdakwa FIKRI SALIM dengan Saksi SONY PRIYADI, yang sudah sering, pembelaan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah; Sebaliknya dengan perintah seperti biasanya "*tembak saja*" , yang dikemudian dipahami oleh saksi SONY PRIADI sebagai perintah untuk memalsukan tanda tangan MUAMMAR EMIR ANANTA, yang sebelumnya sering disuruh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI memalsukan TANDA TANGAN Prof. Lucky dan anak-anaknya, justeru semakin meneguhkan dan semakin kuat membuktikan adanya keinsyafan bathin diantara Terdakwa FIKRI SALIM dan saksi SONY PRIYADI bahwa antara keduanya sedang melakukan kerjasama untuk suatu tujuan yang sama. Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, sudah sering menyuruh saksi SONNY dan saksi JUNAIDI untuk memalsukan Akte;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi ketemu Foto Copy KTP saksi korban Prof. Lucky dan latihan tanda tangan palsu dari Saksi Sonny Priadi dan Heru (Supir), atas permintaan terdakwa FIKRI SALIM als KIKI.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang hanya memutuskan Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Oleh karena mejelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, yang jauh dari Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun yaitu maksimal dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, sebenarnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Banding ini merupakan Penasihat Hukum yang sudah berganti ke-4 kalinya dan belum 2 bulan, jadi wajar kalau tidak paham dalam perkara ini dan ditutup-tutupi fakta sebenarnya oleh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI, karena Penasihat Hukumnya tidak pernah mendampingi dari awal sidang di PN Cibinong sampai dengan selesai dan tampaknya tidak mempelajari semua berkas dengan teliti, antara lain : Akte Notaris Nomor 28, tanggal 29 Mei 20019 oleh Notaris Zulkifli Harahap SH.
2. Bahwa, berdasarkan Akta Notaris Nomor 28, TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI menyatakan *bahwa, dengan adanya pihak-pihak/orang tertentu (apalagi sampai dengan dilansir media tertentu untuk kepentingan pihak/ orang/ tertentu), yang mengatakan/ menyatakan bahwa saya adalah selingkuh/ suami siri / apapun istilahnya dengan Dokter LUCKY AZIZAH BAWAZIER, adalah tidak benar.* Jadi, tidak benar keterangan terdakwa dalam persidangan yang mengaku sebagai suami siri saksi prof Lucky aziza, dan diperkuat dengan TERDAKWA FIKRI SALIM Als KIKI, yang mengiyakan sudah tanda tangan, dan tidak akan dan tidak dapat dicabut selamanya, Terdakwa FIKRI SALIM Als KIKI, mengaku hanyalah karyawan itu dalam Akta Notaris tersebut dan memang sesuai fakta seperti itu, yang mendapat gaji setiap bulan, terdaftar dalam BPJS

Halaman 86 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Ketenagakerjaan, ada SK pengangkatan sebagai Pelaksana Proyek, serta membuat Kartu Nama sebagai Manager Umum RS JMC, dengan gelar Sarjana Teknik (Menyuruh Saksi Junaedi) dan Insinyur (Menyuruh Marzuki), padahal tidak ada yang SK TERDAKWA FIKRI SALIM als KIKI sebagai Manager Umum;

3. Apalagi pada saat dipersidangan ditanyakan oleh Majelis Hakim, mengenai Akta Notaris tersebut, sampai dengan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI menjawab tidak tahu, kemudian waktu diperlihatkan Akta nya di jawab oleh Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI : “ Iya”, (terdakwa mengiyakan mengenai Akte Notaris tersebut).

Terdakwa terbiasa menyangkal apa-apa yang sudah dibuatnya di Notaris yang sudah jadi Undang-Undang bagi dirinya untuk dilaksanakan; (Bukti : Akta Otentik Notaris Zulkifli Harahap SH, No: 28, tanggal 29 Mei 2013, Legalisir sesuai asli).

4. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim PN Cibinong dalam keadaan yang memberatkan Perbuatan terdakwa tidak hanya merugikan korban, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara, setidaknya tidaknya dari selisih besaran pajak atas jual beli yang dinyatakan dalam PUJB dengan tahun yang dimundurkan (Vide putusan Majelis Hakim PN Cibinong hal. 101 Alinea ke-2).
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hal yang memberatkan bagi diri terdakwa tersebut sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang maksimal yaitu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun yaitu sesuai dengan pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan Ketua Majelis Hakim PN Cibinong yaitu dalam pasal 266 ayat (1) KUHP, oleh karena hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan pidana lainnya yang menyertai perbuatan terdakwa selain perbuatan terdakwa yang telah terbukti dalam Putusan Majelis Hakim PN Cibinong ini.
6. Tidak menyesal, berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya.
7. Dari awal penyidikan kabur sampai dengan ditangkap, menunjukkan tidak taat pada peraturan dan menganggap sepele Aparat Penegak Hukum.



8. Bahwa dalam fakta hukum Pertimbangan Majelis Hakim PN Cibinong menyampaikan bahwa, saksi sudah sering memalsukan tanda tangan pada setiap jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Keterangan saksi SONNY PRIADI, AJB/ PUJB (Vide putusan Majelis Hakim PN Cibinong hal. 53 Alinea ke-1) dan hal ini menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yaitu memberikan keterangan Palsu sebagaimana Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP; dan hal ini merupakan pemberatan yang harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim PN Cibinong untuk mempertimbangkan agar menambah hukuman bagi terdakwa yaitu dengan adanya perbuatan yang lebih dari satu kali yang dilakukan oleh terdakwa, sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana penjara yang maksimal yaitu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.
9. Bahwa dalam pertimbangannya Ketua Majelis Hakim memiliki pertimbangan sendiri untuk pembuktian dalam pasal 266 ayat (1) KUHP sesuai dengan uraian unsur yuridis Penuntut Umum yaitu membuktikan bahwa pasal 266 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan (Vide putusan Majelis Hakim PN Cibinong hal. 87 s/d. hal. 98) dan hal ini menunjukkan adanya perbuatan terdakwa yaitu memberikan keterangan Palsu sebagaimana Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP; yang harusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim PT Bandung untuk mempertimbangkan agar menambah hukuman bagi terdakwa yaitu dengan dijatuhi pidana penjara yang maksimal yaitu dengan pidana selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.
10. Bahwa dalam pembacaan Putusannya dalam persidangan terdakwa di Pengadilan Negeri Cibinong terdapat kegaduhan dalam ruang persidangan ketika Ketua Majelis Hakim PN Cibinong masih membacakan Putusannya, dan terdapat kata-kata dan ungkapan yang dilayangkan oleh pihak keluarga terdakwa yaitu dengan kata-kata kotor, diantaranya “bangsat, dll” Kepada Majelis Hakim, serta terdapat saksi RETNO



WULAN JATININGTYAS, SH., MH. Yang diserang dan dikeroyok oleh pihak keluarga terdakwa, terdiri dari 7 (tujuh) orang, 4 (empat) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dan telah dilakukan pelaporan atas tindakan pihak keluarga terdakwa tersebut dengan pasal pengeroyokan pasal 170 KUHP ke Polres Bogor.

11. Dan Penasihat Hukum terdakwa FIKRI SALIM als KIKI saat itu, Sdr. Alvin mendiamkan saja keluarga terdakwa FIKRI SALIM als KIKI membuat kegaduhan pada saat sidang belum ditutup oleh Majelis Hakim, hal ini dapat dikatakan *contempt of court* terhadap persidangan yang masih berlangsung, tapi Sdr. Alvin selaku Penasihat Hukum terdakwa FIKRI SALIM als KIKI mendiamkan tanpa berusaha menenangkan atau menyuruh keluar keluarga terdakwa FIKRI SALIM als KIKI.

Dalam hal ini sudah seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim PT untuk memperbaiki Putusan PN Cibinong dengan memaksimalkan Putusan bagi diri terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kiranya sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa harusnya dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam pasal 183 KUHP yaitu “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”, sehingga tidak seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang terlampau ringan kepada terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan perbuatannya. Sedangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP ancaman hukuman pidananya adalah 7 (Tujuh) Tahun penjara.

Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memberikan efek pencegahan (deterrence)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama.

Bahwa dalam pertimbangan dalam Putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan adanya pelaku lain yang merupakan saksi dalam perkara ini yang senyatanya memiliki Potensi yang sama untuk melakukan kejahatan yang sama, oleh karena Putusan Hakim yang terlalu ringan yaituhanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun oleh karena berdasarkan Suara terbanyak pasal yang dinyatakan terbukti adalah pasal 263 ayat (1) KUHP sedangkan Penuntut Umum dan Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal yang terbukti adalah pasal 266 ayat (1) KUHP, Hal ini akan menjadi potensi adanya kejahatan yang sama untuk pelaku lainnya yang akan memandang bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut hanya mempunyai ancaman pidana yang ringan yang tidak akan menimbulkan efek pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan yang sama. Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memandang adanya pencegahan akan timbulnya potensi kejahatan yang sama yang akan timbul yaitu adanya perbuatan merugikan korban/ Pelapor bagi Prof. Lucky Aziza Bawazir/ masyarakat lain umumnya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1. Menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya
2. Menerima Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum semuanya.
3. Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "secara bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan dilakukan berulang-ulang dengan sadar.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun

Halaman 90 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan barang bukti :

1. Asli 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) masing-masing : AJB No.183/2019, tanggal 27 Mei 2019, AJB No.184/2019, tanggal 27 Mei 2019 dan AJB No.185/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang semuanya tercatat Jual Beli antara MUAMMAR EMIR ANANTA (cq MARDIYANTO) selaku Penjual dengan MUAMMAR EMIR ANANTA selaku Pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.04/06 Desa Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2, yang dibuat di Kantor Notaris/ PPAT ARFIANA PURBOHADI,SH.

2. Asli 3 (tiga) buah Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB) masing-masing : PUJB No.34, tanggal 29 Januari 2016, PUJB No.35, tanggal 29 Januari 2016 dan PUJB No.36, tanggal 29 Januari 2016, yang semuanya tercatat dalam Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah antara MARDIYANTO (pihak Pertama) dengan Dokter LUCKY AZIZA BAWAZIR bertindak untuk dan atas nama MUAMMAR EMIR ANANTA (pihak Kedua)

3. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari fikri salim tertanggal 14 april 2019;

4. Fotocopy salinan sesuai aslinya 2 (dua) lembar cek Bank BNI pembayaran tanah tahap 1 dan 2, masing-masing No. CP521355 tanggal 23 april 2019 sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan No CP574325 tanggal 15 juli 2019 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar tanda kesepakatan/ tanda jadi pembelian tanah seluas 5.307 M², seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 14 April 2019;

6. 5 (lima) buah dokumen/ surat sebagai pembanding tandatangan an Muammar Emir Ananta, yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar ijazah SMP Islam Al-Azhar tahun 2012/ 2013 an. Muammar Emir Ananta, tanggal 1 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar orisinilitas karya medical sebelas maret scientific competition 2018 an. Muammar emir Ananta tanggal 30 september 2018;
- 1 (satu) buah buku log penelitian modul riset 2 program studi Pendidikan dokter atas nama muammar emir Ananta tanggal 09 november 2018;
- 1 (satu) lembar formulir pengajuan IRS khusus program Pendidikan (s1/ profesi) kedokteran FKUI kelas regular atas nama muammar emir Ananta, tanggal 16 februari 2019;
- 1 (satu) buah naskah ujian psikiatri fakultas kedokteran universitas Indonesia yang disusun oleh muammar emir Ananta tanggal 10 desember 2019;

7. fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta PPJB/ PUJB (No. 34, 35, 36 tanggal 29 Januari 2016 dan no. 4, 5, 6 tanggal 24 Mei 2019) kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.

8. fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta jual beli (AJB) No. 183, 184, 185 tanggal 27 Mei 2019, kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH.

9. fotocopy Salinan sesuai aslinya 3 (tiga) buah minuta akta jual beli (AJB) masing-masing : AJB no. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 185/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya tercatat jual beli atas nama muammar emir Ananta (qq mardiyanto) selaku penjual dengan muammar emir Ananta selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi, SH.;

10. Fotocopy salinan sesuai aslinya, 3 (tiga) buah akta pengikatan untuk jual beli (PUJB) masing-masing : PUJB Np. 04, 05, 06 tertanggal 24 Mei 2019, atas pengikatan jual beli tanah antara mardiyanto (pihak pertama) dengan dokter lucky aziza bawazir (qq muammar emir Ananta) selaku pihak kedua, atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir

Halaman 92 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi, SH.;

Dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. dr. Lucky Aziza.

6.Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020.;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 September 2020 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, membaca, meneliti, memeriksa dan mempelajari serta mengkaji dengan seksama seluruh berkas perkara, Berita Acara Persidangan, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 17 Juli 2020, Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi atas nama Terdakwa Fikri Salim alias Kiki, serta barang bukti dan alat-alat bukti yang diajukan kemuka persidangan baik itu berupa saksi-saksi maupun surat-surat, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1070/DTF/2020 tanggal 17 Maret 2020, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini maupun keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan satu dengan yang lain ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan, setidaknya-tidaknya tidak saling bertentangan, dan karenanya telah dapat membuktikan tentang adanya tindak pidana pemalsuan surat/turut serta melakukan tindak pidana membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Fikiri Salim alias Kiki adalah orang kepercayaan saksi Lucky Aziza, yang mengurus jual beli bidang-bidang tanah seluas kurang lebih 4000 m² (empat ribu meter persegi), antara saksi Lucky Aziza sebagai pembeli dan dengan saksi Mardianto sebagai penjual, sedangkan bidang tanah yang diperjual belikan tersebut terletak di Kampung Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor ;
- Bahwa akan tetapi dalam jual beli tanah tersebut, sejak bernegosiasi masalah harga sampai dengan adanya kesepakatan, saksi Lucky Aziza dan saksi Mardianto tidak pernah berhubungan secara langsung melainkan diperantarai oleh Terdakwa ;
- Bahwa ternyata terdapat kesepakatan yang berbeda atas harga jual beli bidang tanah antara saksi Lucky Aziza dan saksi Mardianto, yaitu yang diketahui oleh saksi Lucky Aziza dari Terdakwa harga tanahnya adalah senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sedangkan kesepakatan yang diketahui oleh saksi Mardianto harga tanah tersebut adalah sebesar Rp.2.900.000.000,- (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa karena tanah yang akan diperjual belikan itu surat-suratnya belum beres/ belum lengkap karena masih berupa girik, setelah adanya kesepakatan harga, agar bidang tanah tersebut tidak lagi dijual kepada pihak lain harus diikat dengan Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB), sedangkan jual beli tanahnya akan dilaksanakan dengan Akta Jual Beli (AJB) berdasarkan/atas dasar Pengikatan Jual Beli (PUJB) tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu pada bulan Mei 2019 Terdakwa pergi ke kantor Notaris Afriana Purbohadi,SH. Untuk pembuatan surat Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB), namun dibuat tanggal mundur, sehingga kemudian terbitlah PUJB No.34 tanggal 29 Januari 2016, PUJB No.35 tanggal 29 Januari 2016, dan PUJB No.36 tanggal 29 Januari 2016 ;
- Bahwa kemudian masih pada bulan Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi Haryanto yang merupakan staf kantor Notaris Afriana Purbohadi,S.H. untuk dibuatkan 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) sebagai tindak lanjut dari penerbitan PUJB tersebut, setelah itu saksi Haryanto menyerahkan 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB), yaitu AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No.185/2019 yang belum ditandatangani kepada saksi Sonny Priadi untuk ditandatangani ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi Sonny dan mengatakan “tanda tangan Muamar Emir Ananta ditembak saja”, dan atas permintaan/perkataaan Terdakwa tersebut kemudian saksi Sonny

Halaman 94 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No.185/2019, di atas nama pihak pertama (penjual) Muamar Emir Ananta qq. Mardianto dan pihak kedua (pembeli) Muamar Emir Ananta, dengan cara meniru tanda tangan saksi Muamar Emir Ananta yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk saksi Muamar Emir Ananta ;

- Bawa setelahnya saksi Sonny menandatangani akta-akta tersebut kemudian Ia membawa ke-3 (tiga) buah AJB tersebut ke Kantor Desa Pasir Angin untuk ditandatangani oleh saksi H. Endang Setiawan selaku Kepala Desa Pasir Angin ;
- Bahwa saksi Muamar Emir Ananta yang merupakan anak kandung dari saksi Lucky Aziza terbukti tidak pernah menandatangani AJB No.183/2019, AJB No.184/2019, dan AJB No.185/2019, sedangkan saksi Mardianto juga tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Muamar Emir Ananta untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut atas nama saksi Mardianto, sehingga tandatangan Muamar Emir Ananta yang tercantum dalam ke-3 (tiga) AJB tersebut adalah palsu, karena ditandatangani/dibuat oleh Sonny Priadi atas permintaan/perkataan Terdakwa Fikri Salim alias Kiki ;
- Bahwa kepalsuan tandatangan Muamar Emir Ananta dalam ke-3 (tiga) AJB (Akta Jual Beli) tersebut, diperkuat oleh adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1070/DTF/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Hj. Falentini Krismawati AKBP NRP. 64010745, Rochani,S.Kom., M.Msi Kopol NRP. 75081281, Warsih Dwi Lestari, SH. AKP NRP 72050473. yang diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Dokupalfor Ir. C Gigih Prabowo Kombes Pol NRP. 67090558, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

1. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No. 183/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019.
2. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No. 184/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019;

Halaman 95 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



3. 1 (satu) eksemplar AJB bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No.185/2019 atas nama pihak pertama selaku penjual Tuan Muamar Emir Ananta yang bertindak untuk dan atas nama Tuan Mardiyanto dan pihak kedua selaku Pembeli Tuan Muammar Emir Ananta bertindak untuk diri sendiri (Pribadi) yang diibuat PPAT Kab. Bogor Afriana Purbohadi, SH. Tertanggal 27 Mei 2019;

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Muammar Emir Ananta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada adanya fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa FIKRI SALIM alias KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Membuat Surat Palsu”, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga karena putusan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus perkara ini terdapat pendapat berbeda dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, yang menurut pendapatnya karena dakwaan dalam perkara *a quo* disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka menurut pendapat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, tertib pembuktian harus dimulai dari dakwaan alternatif pertama seperti halnya tertib pembuktian dakwaan subsidairitas, karena pada dasarnya yang membedakan dakwaan alternative dengan dakwaan subsidairitas adalah mengenai substansi dakwaannya bukan mengenai tertib pembuktiannya, dimana dalam dakwaan subsidairitas pasal yang didakwakan adalah pasal-pasal yang serumpun dan dimulai dari pasal



yang ancaman pidananya lebih berat yang lazimnya ditempatkan pada dakwaan primair, sedangkan dalam dakwaan alternatif pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal-pasal yang tidak serumpun seperti misalnya dakwaan alternatif antara Pasal 170 KUHP atau Pasal 351 KUHP, sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, seyogyanya pembuktian dimulai dari dakwaan alternatif pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didawakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tindak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta alasan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang mengajukan pendapat yang berbeda tersebut diatas, dengan alasan-alasan pertimbangan sebagaimana pada pokoknya diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, pada Bidang Teknis Peradilan, Mahkamah Agung telah memberi petunjuk kepada Hakim/Majelis Hakim dalam menghadapi berbagai bentuk surat dakwaan, yang tentang Surat Dakwaan Subsidiaritas dan Surat Dakwaan Alternatif pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Dakwaan Subsidiaritas :

Dalam Dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi) mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya :

Contoh Dkawaan Subsidiaritas :

Primair : Pasal 340 KUHP

Subsidiar : Pasal 338 KUHP

Lebih Subsudair : Pasal 359 KUHP



Dalam Dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya ;

- Surat Dakwaan Alternatif :

Dalam Dakwaan ini, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta, namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. **Dari hasil pemeriksaan disidang, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut**

Dakwaan ini sering dirumuskan dengan menggunakan kata “ atau “ antara beberapa pasal tindak pidana yang didakwakan Contoh Kesatu Pasal 378 KUHP “ atau “ Kedua : Pasal 372 KUHP atau dan seterusnya

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam Dakwaan Subsidiaritas yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah Dakwaan Primair atau dakwaan pertama, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebaliknya dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya, sedangkan dalam Dakwaan Alternatif pada prinsipnya tidak ada kewajiban dan atau keharusan bagi hakim untuk terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama sebagaimana halnya dalam dakwaan Subsidiaritas, akan tetapi Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan, sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sehingga dalam menghadapi Dakwaan Jaksa Penuntut yang dikonstruksikan dan disusun dalam bentuk Alternatif, sudah tepat dan dibenarkan menurut hukum, bila Hakim/Majelis Hakim memilih secara langsung dakwaan mana yang dianggap terbukti menurut hukum sesuai fakta yang terbukti didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, NO.REG.PERKARA : PDM-31/Bgr/04/2020 tanggal 21 April 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan : Pertama Melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “ atau “ Kedua Melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “ atau “ Ketiga melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., dengan demikian Kontruksi Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus perkara ini adalah Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif dan bukan berbentuk Subsidiaritas, sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Majelis Hakim untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan Pertama, akan tetapi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 tersebut, dalam hal Surat Dakwaan Disusun dalam bentuk Alternatif sebagaimana halnya dakwaan dalam kasus perkara ini, maka Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan disidang diperoleh fakta bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi Haryanto yang merupakan staf kantor Notaris Afriana Purbohadi, S.H. untuk dibuatkan 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) sebagai tindak lanjut dari penerbitan PUJB tersebut, setelah itu saksi Haryanto menyerahkan 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB), yaitu AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No. 185/2019 yang belum ditandatangani kepada Saksi Sonny Priadi untuk ditandatangani ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa terbukti pula pada tanggal 08 Mei 2019 menghubungi saksi Sonny Priadi dan mengatakan “ tanda tangan Muamar Emir Ananta ditembak saja ” dan atas permintaan dan atau perkataan Terdakwa tersebut, kemudian saksi Sonny menandatangani AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No. 185/2019 di atas nama pihak pertama (penjual) Muamar Emir Ananta qq. Mardianto dan pihak kedua (pembeli) Muamar Emir Ananta, dengan cara meniru tanda tangan saksi Muamar Emir Ananta yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk saksi Muamar Emir Ananta, padahal saksi Muamar Emir Ananta yang merupakan anak kandung dari saksi Lucky Aziza terbukti tidak pernah menandatangani AJB No. 183/2019, AJB No. 184/2019, dan AJB No. 185/2019 tersebut, demikian pula halnya dengan saksi Mardianto, juga tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Muamar Emir Ananta untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut atas nama saksi Mardianto, sehingga tandatangan Muamar Emir Ananta yang tercantum dalam ke-3 (tiga) AJB tersebut adalah palsu, karena ditandatangani/ditiru oleh Sonny Priadi dan bukan ditandatangani oleh Muamar Emir Ananta sendiri, dan tentang adanya kepalsuan tandatangan Muamar Emir Ananta dalam ke-3 (tiga) AJB diperkuat oleh adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1070/DTF/2020, tanggal 17 Maret 2020, yang dari hasil pemeriksaanya terhadap tandatangan Muamar Emir Ananta dalam ketiga (3) AJB-AJB tersebut Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Muammar Emir Ananta, sedangkan memalsu tandatangan masuk

Halaman 99 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pengertian memalsu surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP, selain itu karena menurut fakta persidangan yang memalsu tandatangan Muammar Emir Ananta adalah saksi Sonny Priadi dan Ia melakukannya atas permintaan dan atau perkataan Terdakwa yang mengatakan “ tanda tangan Muammar Emir Ananta ditembak saja ”, sehingga pemalsuan surat tersebut terjadi karena adanya kerja sama yang erat antara Terdakwa dan saksi Sonny Priadi, maka Terdakwa dalam kasus perkara ini adalah sebagai peserta dalam kejahatan pemalsuan surat tersebut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas sedangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikonstruksikan dan disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang langsung memilih Dakwaan Alternatif Kedua yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terbukti didepan persidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal itu telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada waktu mereka mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa kasus perkara ini, sehingga pendapat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang mengajukan pendapat berbeda dengan pada pokoknya menyatakan, karena dakwaan dalam perkara a quo disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka menurut pendapat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tertib pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan alternatif pertama, seperti halnya tertib pembuktian dakwaan subsidairitas, karenanya menurut pendapat Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama sudah seyogiyanya pembuktian dimulai dari dakwaan alternatif pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu tidak cukup beralasan menurut hukum, karena Konstruksi dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif dan bukan Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dapat langsung memilih Dakwaan Alternatif yang paling tepat diterapkan dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta yang terbukti didepan persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Pendapat dan pertimbangan Hakim Ketua Majelis

Halaman 100 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan pendapat berbeda tersebut dapat ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat dan pertimbangan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan pendapat berbeda tersebut harus ditolak dan dikesampingkan, sedangkan pertimbangan hukum dan putusan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam menjatuhkan putusan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Konstruksi Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Dakwaan Alternatif sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti didepan persidangan, serta mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangan, baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dan karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Memori Banding

Halaman 101 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya antara lain menyatakan, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Karena yang dipalsukan bukan 1 (satu), tetapi 2 (dua) Tanda Jadi Kesepakatan, 3 (tiga) PUJB, dan 1 (satu) AJB, apalagi sudah sering dikasus-kasus lain. Dan Terdakwa FIKRI SALIM als KIKI tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit dan kabur, tidak mau diperiksa Penyidik sampai dengan ditangkap, Dalam Putusan Majelis Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, dari hal-hal yang terbukti menunjukkan adanya faktor yang memberatkan akan tetapi di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun kami rasa terlalu ringan, bahwa saksi JUNAIDI dalam kesaksiannya uang yang dipisahkan didalam rekening fiktif itu juga langsung habis untuk pembelanjaan dulu, biasanya untuk pembayaran kartu kredit Terdakwa, untuk cicilan apartemen, cicilan mobil, cicilan pinjaman yang semuanya atas nama Terdakwa, Bahwa saksi sudah sering memalsukan tanda tangan pada setiap jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa, Bahwa saksi sudah sering memalsukan tanda tangan saksi MUAMAR, bahwa Terdakwa sudah sering memerintahkan saksi SONNY, untuk memalsukan tanda tangan, Prof. Lucky dan anak-anak sampai dengan 14 (empat belas) Sertifikat dan AJB / PUJB, Terdakwa terbiasa menyangkal apa-apa yang sudah dibuatnya di Notaris yang sudah jadi Undang-Undang bagi dirinya untuk dilaksanakan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang hanya memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampau ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, Oleh karena Majelis Hakim hanya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, yang jauh dari Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun yaitu maksimal dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tidak memberikan efek pencegahan (deterrence) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (potential offender) yang sama, dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2020, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam menjatuhkan putusan, 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan

Halaman 102 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, dan telah pula mempertimbangkan perbuatan Terdakwa baik hal yang memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, selain itu hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah maksimal sesuai ancaman hukuman dari pasal yang dinyatakan terbukti yaitu pasal 263 Ayat (1) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan ancaman hukum yang maksimal itu diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada siapapun untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, tidak menemukan adanya fakta hukum baru dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan tuntutanannya itu, yang karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tersebut dapat ditolak seluruhnya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan alasan-alasan keberatan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya antara lain menyatakan, bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Cibinong), karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, baik bukti-bukti surat, keterangan Saksi-saksi, bahwa keberatan terhadap Pertimbangan Judex Factie Tentang Terpenuhiya seluruh unsur-Unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan, Karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsu-unsur dari pasal

Halaman 103 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



tersebut, yaitu unsur Barang Siapa, Unsur membuat surat palsu atau membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, usur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, unsur tentang jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, serta Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan berdasarkan segala alasannya menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti dan tidak terpenuhi, sehingga atas dasar alasan-alasannya itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung berkenan *Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI, dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA No. 281/PID.B/2020/PN.Cbi, Tertanggal 17 Juli 2020, serta mengadili sendiri dengan Menyatakan Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh Dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Membebaskan Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI dari Dakwaan berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidanan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana atau setidaknya Melepaskan Terdakwa FIKRI SALIM Alias KIKI dari Tuntutan Hukum, Memulihkan hak Pembanding / FIKRI SALIM Alias KIKI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (et aquo et bono),* dengan segala alasan dan argumentasinya sebagaimana selengkapnya terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus 2020, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam menjatuhkan putusan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu unsur-unsur pasal Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUH seluruhnya tidak terbukti dan tidak terpenuhi dapat ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Selain itu 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan perbuatan Terdakwa baik hal yang memberatkan maupun meringankan sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, setidaknya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, tidak menemukan adanya fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar untuk membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengabulkan tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dituntut dalam Memori Bandingnya itu, yang karenanya Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak seluruhnya dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 September 2020, yaitu Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum yang diajukan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus 2020, yang dengan segala alasannya, pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung antara lain : **1.** Menolak Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya, **2.** Menerima Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum semuanya, **3.** Menyatakan terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “secara bersama-sama memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum dan dilakukan berulang-ulang dengan sadar, **4.** Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FIKRI SALIM ALS KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, **5.** Menyatakan barang bukti : 1. Asli 3 (tiga) buah Akta Jual Beli (AJB) masing-masing : AJB No.183/2019, tanggal 27 Mei 2019, AJB No.184/2019, tanggal 27 Mei 2019 dan AJB No.185/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang semuanya tercatat Jual Beli antara MUAMMAR EMIR ANANTA (cq MARDIYANTO) selaku Penjual dengan MUAMMAR EMIR ANANTA selaku Pembeli, atas bidang tanah yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.04/06 Desa Pasir Angin Kec. Megamendung Kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M2, yang dibuat di Kantor Notaris/ PPAT ARFIANA PURBOHADI,SH, 2. Asli 3 (tiga) buah

Halaman 105 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Untuk Jual Beli (PUJB) masing-masing : PUJB No.34, tanggal 29 Januari 2016, PUJB No.35, tanggal 29 Januari 2016 dan PUJB No.36, tanggal 29 Januari 2016, yang semuanya tercatat dalam Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah antara MARDIYANTO (pihak Pertama) dengan Dokter LUCKY AZIZA BAWAZIR bertindak untuk dan atas nama MUAMMAR EMIR ANANTA (pihak Kedua), 3. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari fikri salim tertanggal 14 april 2019, 4. Fotocopy salinan sesuai aslinya 2 (dua) lembar cek Bank BNI pembayaran tanah tahap 1 dan 2, masing-masing No. CP521355 tanggal 23 april 2019 sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan No CP574325 tanggal 15 juli 2019 sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), 5. Fotocopy salinan sesuai aslinya 1 (satu) lembar tanda kesepakatan/ tanda jadi pembelian tanah seluas 5.307 M², seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tertanggal 14 April 2019, 6. 5 (lima) buah dokumen/ surat sebagai pembanding tandatangan an Muammar Emir Ananta, yang terdiri dari : - (satu) lembar ijazah SMP Islam Al-Azhar tahun 2012/ 2013 an. Muammar Emir Ananta, tanggal 1 Juni 2013, - 1 (satu) lembar orisinilitas karya medical sebelas maret scientific competition 2018 an. Muammar emir Ananta tanggal 30 september 2018, - (satu) buah buku log penelitian modul riset 2 program studi Pendidikan dokter atas nama muammar emir Ananta tanggal 09 november 2018, - 1 (satu) lembar formulir pengajuan IRS khusus program Pendidikan (s1/ profesi) kedokteran FKUI kelas regular atas nama muammar emir Ananta, tanggal 16 februari 2019, - 1 (satu) buah naskah ujian psikiatri fakultas kedokteran universitas Indonesia yang disusun oleh muammar emir Ananta tanggal 10 desember 2019, 7. fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta PPJB/ PUJB (No. 34, 35, 36 tanggal 29 Januari 2016 dan no. 4, 5, 6 tanggal 24 Mei 2019) kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH., 8. fotocopy Salinan sesuai aslinya, register penomoran akta jual beli (AJB) No. 183, 184, 185 tanggal 27 Mei 2019, kantor notaris/ PPAT Arfiana Purbohadi, SH., 9. fotocopy Salinan sesuai aslinya 3 (tiga) buah minuta akta jual beli (AJB) masing-masing : AJB no. 183/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 184/2019 tanggal 27 Mei 2019, AJB No. 185/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang semuanya tercatat jual beli atas nama muammar emir Ananta (qq mardiyanto) selaku penjual dengan muammar emir Ananta selaku pembeli atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi, SH., 10. Fotocopy salinan sesuai aslinya, 3 (tiga) buah

Halaman 106 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta pengikatan untuk jual beli (PUJB) masing-masing : PUJB Np. 04, 05, 06 tertanggal 24 Mei 2019, atas pengikatan jual beli tanah antara mardiyanto (pihak pertama) dengan dokter lucky aziza bawazir (qq muammar emir Ananta) selaku pihak kedua, atas bidang tanah yang terletak di kp. Pasir angina Rt 04/ 06 Desa pasir angina kec. Megamendung kab. Bogor, dengan total luas tanah 5.307 M², yang dibuat di kantor notaris/ PPAT arfiana purbohadi,S.H. Dikembalikan kepada saksi Prof. Dr. dr. Lucky Aziza., dan **6.** Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)., dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Sepetember 2020, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding walaupun secara formal permohonan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diterima oleh Pengadilan, namun permohonan poin nomor 1 dari Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang memohon agar menolak Permohonan Bandiing Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan dan menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Agustus seluruhnya dan mengesampingkan memori banding tersebut, demikian pula halnya terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mempertimbangkan dan menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2020 seluruhnya, dan mengesampingkan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang isi tuntutananya hampir sama dengan apa yang dituntut dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penutut Umum tersebut ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 17 Juli 2020, Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi, atas nama Terdakwa FIKRI SALIM Alias KIKI yang dimintakan banding tersebut, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa FIKRI SALIM Alias KIKI, tetap dinyatakan bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 107 dari 109 Perkara Nomor 289/PID/2020/PT BDG



Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa telah ditangkap, selain itu dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan Terdakwa telah ditahan, demikian pula dalam tahap Pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;**
- 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Juli 2020, Nomor 281/Pid.B/2020/PN Cbi yang dimintakan banding tersebut ;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Selasa** tanggal **22 September 2020**, oleh kami **H. MOHAMMAD IDROES S.H. M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.** dan **H.DJOHAN AFANDI,S.H.M.H.** hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Tanggal 07 September 2020 Nomor 289/PID/2020/PT BDG Jo. Tanggal 19 Agustus 2020 Nomor : 289/PID/2020/PT.BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 02 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **NOVERINI SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. HERMAN HELLER HUTAPEA.S.H. H. MOHAMMAD IDROES S.H. M.Hum

2.H.DJOHAN AFANDI,S.H.M.H.

PANITERA – PENGGANTI

NOVERINI SH.MH.